

Skripsi

**PERILAKU BISNIS PEDAGANG BENSIN ECERAN
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI BACUKIKI
KOTA PAREPARE**



2020

**PERILAKU BISNIS PEDAGANG BENSIN ECERAN
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI BACUKIKI
KOTA PAREPARE**



Oleh :

DEDY KURNIAWAN

NIM: 15.2200.146

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**PERILAKU BISNIS PEDAGANG BENSIN ECERAN
BERDASARKAN HUKUM EKONOMI ISLAM DI BACUKIKI
KOTA PAREPARE**

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

**Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah**

Disusun dan diajukan oleh

**DEDY KURNIAWAN
NIM. 15.2200.146**

Kepada

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Dedy Kurniawan
Judul Skripsi : Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran
Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki
Kota Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.146
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.143/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Persetujuan :

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.
NIP. 19731214 200212 2 002

SKRIPSI

PERILAKU BISNIS PEDAGANG BENSIN ECERAN BERDASARKAN
HUKUM EKONOMI ISLAM DI BACUKIKI KOTA PAREPARE


Disusun dan diajukan oleh

DEDY KURNIAWAN
NIM: 15.2200.146

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 10 Februari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Mengesahkan
Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H
NIP : 19761118 200501 1 002
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002


Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Dedy Kurniawan
Judul Skripsi : Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran
Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki
Kota Parepare
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.146
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : B.143/In.39/PP.00.09/01/2019
Tanggal Kelulusan : 10 Februari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Zainal Said, M.H	Ketua	()
Hj. Suniwati, Lc., MHI	Sekretaris	()
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	Anggota	()
Dr. Hannani, M.Ag.	Anggota	()

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIDN 19640427 198703 1 002

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, rahmat dan hidayah-Nya. Tak lupa pula penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada orang tua penulis, Ibunda Murti atas segala jerih payah, pengorbanan dalam mendidik, membimbing dan mendoakan penulis dalam setiap langkah selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi (S1). Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih atas dukungannya, baik berupa moril maupun materil yang belum tentu penulis dapat membalasnya.

Selain itu penulis ingin pula mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Bapak Dr. Zainal Said, M.H selaku Pembimbing pertama atas segala bimbingan dan arahan yang diberikan kepada saya serta motivasi untuk bergerak lebih cepat dalam penyelesaian studi penelitian, dan penulis mengucapkan banyak terimakasih juga kepada Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, selaku pembimbingn kedua atas segala bimbingan, bantuan, arahan dan motivasi.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan, menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.


2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI, sebagai Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak memberi dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Seluruh informan penulis di Bacukiki kota Parepare, sebagai lokasi penelitian, baik dari masyarakat sebagai konsumen, pedagang bensin eceran, dan karyawan SPBU yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis, yang sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat dan teman baik, terkhusus Irwan, Anastasya, Mirna dan Nirwana yang selalu memberikan bantuan dan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Serta teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

9. Semua teman-teman mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, terkhusus Prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang telah memberikan dorongan, semangat dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis tidak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai sebagai kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 15 Januari 2020
Penulis



DEDY KURNIAWAN
15.2200.146

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dedy Kurniawan

NIM : 15.2200.146

Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 28 September 1997

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan
Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dengan gelar yang diperoleh karenanya batal karena hukum.

Parepare, 15 Januari 2020

Penyusun



DEDY KURNIAWAN
15.2200.146

ABSTRAK

DEDY KURNIAWAN, *Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare.* (dibimbing oleh Bapak Zainal Said dan Ibu Hj.Sunuwati)

Bensin jenis premium merupakan bahan bakar yang umumnya di gunakan untuk bahan bakar kendaraan bermesin bensin seperti mobil dan sepeda motor. Bensin juga merupakan kebutuhan sehari-hari bagi manusia, tak terkecuali masyarakat di Bacukiki kota Parepare. Adanya pedagang bensin eceran sehingga masyarakat dengan mudah membeli bensin secara ecer untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka. Namun perilaku dalam aktivitas usaha pedagang yang menyimpang atau tidak sesuai dengan syariat Islam masih banyak ditemukan dalam menjalankan usahanya, masih terdapat di sebagian pedagang yang melakukan cara-cara tertentu kedalam proses usahanya. Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam sangat berperan dalam mengatur perilaku para pedagang.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dalam memahami perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare dengan tujuan dapat memberikan gambaran mengenai aktivitas jual beli yang di lakukan oleh pedagang di Bacukiki. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, data yang dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa: (1) pedagang di Bacukiki menjadikan jualan bensin eceran sebagai usaha sampingan dari usaha utama seperti warung sembako dan bengkel, dengan membeli bensin di SPBU dan kemudian akan di jual kembali kepada masyarakat. (2) perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki memiliki begitu banyak perilaku dalam menjalankan usahanya yang sudah dilakukan sebagai kebiasaan bagi para pedagang bensin eceran. (3) dalam hukum ekonomi Islam perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare belum sesuai dengan Prinsip hukum ekonomi Islam namun disisi lain terdapat juga manfaat yang sesuai dengan prinsip hukum ekonomi Islam.

Kata Kunci: Perilaku, Pedagang Bensin, Hukum Ekonomi Islam

DAFTAR ISI


HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
3.1 Tujuan Penelitian	5
3.2 Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	7
2.2 Tinjauan Teoretis	9
2.2.1 Teori Perilaku	9
2.2.2 Teori Bisnis	15
2.2.3 Teori Pedagang	17
2.2.4 Teori Hukum Ekonomi Islam	19
2.3 Tinjauan Konseptual	27
2.4 Kerangka Pikir	28

BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Fokus Penelitian.....	31
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	32
3.5 Teknik dan Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	37
4.1.1 Gambaran Aktivitas Pedagang Bensin Eceran Di Bacukiki Kota Parepare.....	37
4.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Pedagang Bensin Eceran.....	47
4.1.3 Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Di Bacukiki Kota Parepare.....	58
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Simpulan	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

NO	JUDUL TABEL	HALAMAN
1	Sektor Perdagangan	41
2	Harga Bensin Eceran	46
3	Persentase Pendidikan	49
4	Status Sosial Ekonomi	49
5	Rincian Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu	54




DAFTAR GAMBAR

NO	JUDUL GAMBAR	HALAMAN
1	Bagan Kerangka Pikir	30



DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin Melakukan Penelitian dari Pemerintah kota Parepare
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor kecamatan Bacukiki
4	Outline Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi
7	Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fitrah manusia adalah hidup bermasyarakat, saling tolong menolong dan bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.¹ Maka Allah mengilhamkan kepada manusia agar mereka tukar menukar barang dan keperluandengan cara jual beli dan transaksi lain. Sehingga hidup mereka dapat berjalan sebagaimana mestinya dan mesin kehidupan dapat berjalan dengan baik dan berproduksi. Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sering bahkan selalu dilakukan oleh setiap orang dalam aktivitas sehari-hari. Dalam aktivitas jual beli, pihak yang melakukan jual beli harus bersikap jujur dan adil.

Ketika Nabi Muhammad Saw diutus, orang-orang Arab telah memiliki sistem jual beli dan tukar menukar barang atau yang disebut dengan barter. Maka beliau mengakui sebagian dari sistem yang ada tidak bertentangan dengan dasar-dasar atau prinsip-prinsip syariat Islam yang beliau ajarkan. Namun beliau melarang sebagian sistem yang ada pada waktu itu yang tidak sesuai dengan tujuan dan petunjuk-petunjuk syariat Islam. Larangan tersebut berkisar dalam beberapa hal, yaitu diantaranya membantu perbuatan maksiat, penipuan, eksploitasi, kezaliman terhadap salah satu pihak yang mengadakan transaksi, dan hal-hal lain seperti itu.²

Allah telah menurunkan syariat bagi hamba-Nya dan membolehkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan yang dapat membawa kemaslahatan bagi mereka, membangun hidup kemasyarakatan dan menumbuhkan perekonomian, yakni

¹Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press, 2017), h. 65.

²Yusuf al- Qaradhawi, *Al-Halal wal Haram fil Islam* (Jakarta: Akbar, 2004), h. 319.

pekerjaan yang dapat memberikan kebaikan bagi mereka baik di dunia maupun diakhirat, serta mengharamkan bagi mereka pekerjaan-pekerjaan buruk dan muamalah-muamalah yang haram yang dapat merusak akhlak mereka, meruntuhkan bangunan kemasyarakatan dan melemahkan perekonomian.

Sebagai ajaran yang sempurna, Islam juga menurunkan aturan-aturan yang harus diperhatikan oleh seorang muslim dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (mencari nafkah). Dalam al-Qur'an dinyatakan, bahwa nafkah yang dicari haruslah nafkah yang halal dan baik.³ Proses memenuhi kebutuhan inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan ekonomi seperti berdagang (jual beli) dan lain sebagainya. Dalam pandangan Islam perdagangan merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah swt dan merupakan fardhu kifayah. Karenanya bisnis dan perdagangan tidak boleh lepas dari peran syariah islamiyah.

Kemajuan zaman, berbagai persoalan senantiasa hadir dalam kehidupan manusia persoalan ekonomi khususnya, maka Islam hadir dengan memberikan perhatian penuh terhadap permasalahan tersebut agar terwujudnya masyarakat yang makmur dan sejahtera. Dalam aktivitas ekonomi tidak terlepas dari hukum dan ekonomi yang merupakan dua hal yang tidak boleh dipisahkan, sebab dua hal ini saling melengkapi seperti dua sisi mata uang. Hukum ekonomi merupakan kajian tentang hukum yang berkaitan dengan ekonomi secara interdisipliner dan multidimensional.⁴

³Q.S Al-Maidah/5: 88 dan Terjemahannya. Lihat Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), h. 122.

⁴Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2012), h. 5.

Hukum ekonomi merupakan keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi dimana kepentingan individu dan masyarakat saling berhadapan.⁵ Mencari nafkah sesuai dengan hukum yang berlaku dan dengan cara yang adil merupakan suatu kewajiban yang sesuai dengan kewajiban dasar dalam kaitannya dengan ekonomi Islam.

Ekonomi Islam merupakan pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah swt dan masyarakat.⁶ Dengan demikian dapat dipahami bahwa hukum ekonomi Islam merupakan suatu rangkaian yang memiliki keterkaitan berupa aturan-aturan yang berlaku dalam aktivitas ekonomi berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah serta ijma para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Pada umumnya, masyarakat melakukan aktivitas ekonomi (bisnis) agar dapat memenuhi kebutuhannya. Salah satu pemenuhan kebutuhan ialah jual beli bahan bakar minyak. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat. Bahan bakar minyak dapat diperoleh di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Jenis bahan bakar yang tersedia biasanya adalah premium, pertamax, pertalite, dan solar.

⁵Pendapat Rahmat Soemitro. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Presfektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 6.

⁶Pendapat Hazanus Zaman. . Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Presfektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 8.

Pemasok utama BBM adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina).

Sebagian besar SPBU di daerah perkotaan sudah banyak dibangun. Bahkan SPBU juga banyak di bangun di jalan-jalan besar penghubung antara kota ke kota yang lainnya. Namun masih banyak daerah-daerah pinggiran sulit menemukan SPBU. Ketakseimbangan pembangunan SPBU dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat dengan menjual bahan bakar minyak secara eceran.

Keberadaan pedagang bensin eceran ditengah-tengah masyarakat memang banyak dirasakan manfaatnya, jarak tempat pembelian bensin atau bahan bakar minyak di SPBU yang jauh sehingga masyarakat memilih alternatif lain dengan membeli bensin pada pedagang eceran terdekat. Tidak dipungkiri selain mudah penjualannya, pedagang juga mendapatkan keuntungan yang lumayan banyak.

Sebagian masyarakat di Bacukiki kota Parepare menjadikan usaha jual bahan bakar minyak atau bensin eceran sebagai salah satu usaha sampingan selain membuka usaha utama seperti warung sembako, bengkel dan sebagainya. Pedagang berani menjual bensin karena kebutuhan tersebut cukup besar. Bermodalkan botol bekas sebagai wadah atau tempat untuk bensin, 1 botol diisi dengan 1 liter bensin.

Faktanya, Pertamina melarang konsumen membeli bahan bakar minyak (BBM) di SPBU dengan maksud dijual kembali. Larangan tersebut tertuang dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.⁷ Namun, berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan di Bacukiki kota Parepare masih banyak pedagang bensin eceran dalam berbisnis menghiraukan dan

⁷Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Trans Media Pustaka, 2014), h. 176.

jauh dari prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjalankan bisnisnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut bagaimana perilaku pedagang bensin eceran.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka masalah pokoknya adalah bagaimana perilaku bisnis pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare jika di tinjau berdasarkan Hukum Ekonomi Islam. Dari masalah pokok di atas, dirinci menjadi sub-sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana aktivitas pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare ?
- 1.2.2 Faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare ?
- 1.2.3 Bagaimana perilaku bisnis pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare berdasarkan hukum ekonomi Islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1.3.1 Untuk mengetahui aktivitas pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare.
- 1.3.2 Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare.
- 1.3.3 Untuk mengetahui perilaku bisnis pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare berdasarkan hukum ekonomi Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian


Berdasarkan tujuan Penelitian, maka Penulisan ini dapat memberikan kegunaan seperti berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini berguna untuk menganalisis perilaku pedagang bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam
2. Memberikan tambahan informasi ataupun pengetahuan yang bermanfaat bagi pembaca dalam mengatasi masalah yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya hukum ekonomi Syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Beberapa riset yang relevan dengan obyek penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di antaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ulfah Hani pada tahun 2017, “Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang masalah bensin eceran. Penelitian bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan jual beli bensin eceran yang terjadi di Desa Sei Rotan. Selain itu, untuk mengetahui bagaimana perspektif Ibnu Taimiyah tentang pelaksanaan jual beli bensin eceran di Desa Sei Rotan. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa beberapa dari para pedagang telah melakukan kecurangan dalam jual beli, yakni dengan cara mengurangi takaran. Meskipun melakukan kecurangan tersebut dilarang oleh Ibnu Taimiyah apalagi dalam Islam.⁸ Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Dimana dalam penelitian penulis yang menjadi judul penelitian adalah perilaku bisnis pedagang bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam di Bacukiki kota Parepare fokus penelitian ini yaitu tentang perilaku pedagang bensin eceran dalam aktivitasnya sehari-hari, faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku pedagang, dan kesesuaian prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan perilaku pedagang bensin eceran.

⁸Ulfah Hani, *Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)* (Skripsi: UIN Sumatera Utara, Medan, 2017).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nur Faizah pada tahun 2016, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang masalah bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum Islam terhadap sistem takaran jual beli bensin eceran di Desa Pungelam. Kesimpulan dari penelitian tersebut bahwa sistem takaran tersebut menurut hukum Islam merupakan kebiasaan (*urf*) yang diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan ketentuan nash.⁹ Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Dimana dalam penelitian penulis yang menjadi judul penelitian adalah perilaku bisnis pedagang bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam di Bacukiki kota Parepare. Selain tempat penelitiannya yang berbeda, penelitian ini lebih berfokus pada perilaku pedagang bensin eceran dalam aktivitasnya sehari-hari, faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku pedagang, dan kesesuaian prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan perilaku pedagang bensin eceran.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Janah pada tahun, 2012. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo”. Penelitian ini sama-sama mengkaji tentang masalah bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengurangan takaran bensin eceran. Dimana penjual telah melakukan kecurangan dalam penakaran bensin yaitu tidak memenuhi takaran dan dalam

⁹Nur Faizah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)* (Skripsi: IAIN Purwokerto, 2016).

penekarannya tidak menggunakan takaran melainkan menggunakan selang.¹⁰ Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang penulis akan lakukan. Dimana dalam penelitian penulis yang menjadi judul penelitian adalah perilaku bisnis pedagang bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam di Bacukiki kota Parepare. Selain tempat penelitiannya yang berbeda, penelitian ini lebih berfokus pada perilaku pedagang bensin eceran dalam aktivitasnya sehari-hari, faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku pedagang, dan kesesuaian prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dengan perilaku pedagang bensin eceran.

Ketiga penelitian yang dikemukakan sebelumnya tidak satupun yang membahas secara khusus masalah perilaku pedagang bensin eceran berdasarkan hukum ekonomi Islam di Bacukiki kota Parepare kemudian dikonsentrasikan ke prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam, sehingga peneliti menganggap perlu mengkaji masalah ini.

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Teori perilaku

1. Pengertian Perilaku

Perilaku adalah tindakan atau aktivitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, kuliah, menulis, membaca dan sebagainya.¹¹

Salah satu karakteristik reaksi perilaku manusia yang menarik adalah sifat diferensial. Maksudnya satu stimulasi dapat menimbulkan lebih dari respons yang

¹⁰Nur Janah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang* (Skripsi: IAIN Walisongo Semarang, 2012).

¹¹Notoadmojo, *Ilmu Perilaku Masyarakat* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 37.

berbeda dan beberapa stimulasi yang berbeda dapat menimbulkan satu respon yang sama. Perilaku manusia tidaklah sederhana untuk dipahami dan diprediksikan. Begitu banyak faktor-faktor internal dan eksternal dari dimensi masa lalu, saat ini, dan masa datang yang ikut mempengaruhi perilaku manusia.¹²

Perilaku manusia itu dapat dilihat oleh orang lain. Karena orang lain dapat menilai seseorang dari baik maupun buruknya orang lain melalui tingkah laku seseorang. Apabila seorang berperilaku baik maka orang lain merasa senang dan tenang. Akan tetapi sebaliknya, apabila berperilaku buruk akan mendapat celaan, kurang nyaman telah dijelaskan dalam firman Allah Q.S Az-Zumar/39: 70.

وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ

Terjemahannya:

“Dan kepada setiap jiwa diberi balasan dengan sempurna apa yang telah dikerjakannya dan dia telah mengetahui apa yang mereka kerjakan”¹³

Berdasarkan ayat diatas bahwasanya Allah akan memberikan balasan kepada setiap jiwa atas apa yang dilakukannya baik berupa perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. Dan Allah mengetahui semua apa yang kita kerjakan.

2. Jenis-Jenis Perilaku

Perilaku manusia dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Perilaku Refleksi

¹²Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya* (Edisi. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2011), h. 9.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya* (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), h. 466.

Perilaku refleksi adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan terhadap stimulus yang mengenai organism tersebut. Perilaku ini terjadi dengan sendirinya, secara otomatis. Stimulus yang diterima oleh organisme atau individu tidak sampai kepusat susunan syaraf atau otak, sebagai pusat kesadaran, sebagai pusat pengendalian dari perilaku manusia. Stimulus diterima oleh reseptor, begitu langsung respon timbul melalui afektor, tanpa melalui pusat kesadaran atau otak. Misalnya, reaksi kedip mata bila kena sinar, gerak lutut bila kena sentuhan palu, menarik jari bila jari kena api dan sebagainya.

b. Perilaku Non Refleksi

Perilaku ini dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini stimulus setelah diterima oleh respon kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui efektor. Proses yang terjadi dengan otak atau pusat kesadaran ini disebut proses psikologi. Perilaku atas dasar proses psikologi inilah disebut aktivitas psikologi. Pada perilaku manusia, perilaku psikologi ini yang dominan, merupakan perilaku yang banyak pada diri manusia, disamping adanya perilaku yang refleksif. Perilaku refleksif pada dasarnya tidak dapat dikendalikan. Hal tersebut karena perilaku refleksif merupakan perilaku yang alami, bukan perilaku yang dibentuk. Hal tersebut akan lain apabila dilihat perilaku yang non refleksif. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk, dapat dikendalikan, karena itu dapat berubah dari waktu ke waktu, sebagai hasil proses belajar. Disamping perilaku manusia dapat dikendalikan atau terkendali yang berarti bahwa perilaku itu dapat diatur oleh individu yang bersangkutan, perilaku manusia juga merupakan perilaku yang terintegrasi (*integrated*), yang berarti bahwa

keseluruhan keadaan individu atau manusia itu terlihat dalam perilaku yang bersangkutan, bukan bagian demi bagian.¹⁴

3. Ciri-ciri Perilaku Manusia yang Membedakan Dengan Mahluk Lain

Ciri-ciri perilaku manusia yang membedakan dengan makhluk lain adalah sebagai berikut:

a. Kepekaan sosial

Artinya kemampuan manusia untuk dapat menyesuaikan perilakunya sesuai pandangan dan harapan orang lain.

b. Kelangsungan perilaku

Artinya antara perilaku yang satu ada kaitannya dengan perilaku yang lainnya, perilaku sekarang adalah kelanjutan perilaku yang berlalu, dan seterusnya. Dalam kata lain perilaku manusia terjadi secara berkesinambungan bukan serta merta.

c. Orientasi pada tugas

Artinya bahwa setiap perilaku manusia selalu memiliki orientasi pada suatu tugas tertentu. Seorang mahasiswa yang rajin belajar menuntut ilmu orientasinya adalah untuk dapat menguasai ilmu pengetahuan tertentu. Demikian juga individu yang bekerja, orientasinya untuk menghasilkan sesuatu.

d. Usaha dan perjuangan

Usaha dan perjuangan pada manusia telah dipilih dan ditentukan sendiri, serta tidak akan memperjuangkan sesuatu yang memang tidak ingin di perjuangkan, jadi sebenarnya manusia memiliki cita-cita yang ingin diperjuangkan.

e. Tiap-tiap individu manusia adalah unik

¹⁴Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi, 2010), h. 13.

Unik disini mengandung arti bahwa manusia yang satu berbeda dengan manusia yang lain dan tidak ada dua manusia yang sama persis dimuka bumi ini, walaupun ia dilahirkan kembar. Manusia mempunyai ciri-ciri, sifat, watak, tabiat, kepribadian, motivasi tersendiri yang membedakan dengan manusia lain.¹⁵

4. Teori perilaku Manusia

Perilaku manusia tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan dimana individu itu berada. Perilaku manusia didorong oleh motif tertentu sehingga manusia itu berperilaku. Dalam hal ini ada beberapa teori, diantara teori-teori tersebut ialah:

a. Teori Insting

Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Teori ini dikemukakan oleh Mc Dougall sebagai pelopor dari psikologi sosial. Menurut dia perilaku itu disebabkan karena insting, dan dia mengajukan suatu daftar insting. Dia mendapatkan tanggapan yang cukup dari F. Allport, yang menerbitkan buku psikologi sosial, yang berpendapat bahwa perilaku manusia itu disebabkan karena banyak faktor, termasuk orang-orang yang ada disekitarnya dengan perilakunya.

b. Teori dorongan (*drive theory*)

Teori ini berpendapat bahwa organisme ini mempunyai dorongan-dorongan atau drive tertentu. Dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong organisme berperilaku. Menurut Hull, bila organisme mempunyai kebutuhan dan organisme ingin memenuhi kebutuhannya maka terjadi ketegangan dalam diri organisme itu. Bila organisme berperilaku dan dapat

¹⁵Sunaryo, *psikologi Untuk Keperawatan* (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2004), h. 4-5.

memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi dari dorongan-dorongan tersebut.

c. Teori Insentif (*incentive theory*)

Teori ini berpendapat bahwa teori organisme disebabkan karena adanya insentif. Dengan ini akan mendorong organisme berbuat atau berperilaku. Insentif juga disebut sebagai *reinforcement* ada yang positif berkaitan dengan hadiah dengan mendorong organisme berbuat dan ada yang negatif berkaitan dengan hukuman akan menghambat dalam organisme berperilaku. Ini berarti timbul karena adanya insentif atau *reinforcement*.¹⁶

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku

Menurut Lawrence Green perilaku dipengaruhi oleh 3 faktor utama, yaitu:

a. Faktor predisposisi (*predisposing factor*)

Faktor ini mencakup pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hal tertentu, tradisi, dan kepercayaan masyarakat terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut, sistem yang dianut masyarakat, tingkat pendidikan, tingkat sosial, ekonomi, pekerjaan dan sebagainya.

b. Faktor pemungkin (*enabling factor*)

Faktor ini mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana-sarana keselamatan kerja, misalnya ketersediaan alat pendukung, pelatihan dan sebagainya.

c. Faktor penguat (*reinforcing factor*)

¹⁶Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, h. 15.

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku terhadap yang bersangkutan. Faktor ini juga mencakup undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah.¹⁷

2.2.2 Teori Bisnis

1. Pengertian Bisnis

Bisnis dengan segala macam bentuknya terjadi dalam kehidupan kita setiap hari, sejak bangun pagi hingga tidur kembali. Alarm jam weker yang membangunkan kita dini hari dengan lantunan merdunya azan, sajadah alas shalat kita, susu instan yang aku dan kau minum, mobil atau sepeda motor yang mengantarkan kita ke kantor, serta semua kebutuhan rumah tangga kita, seluruhnya adalah produk yang dihasilkan, didistribusikan, dan dijual oleh pelaku bisnis. Contoh diatas menunjukkan betapa luasnya cakupan bisnis. Bila semua itu dicoba diterjemahkan dalam sebuah pengertian yang komprehensif, pengertian yang dimaksud juga akan sangat beragam. Dalam kamus bahasa Indonesia, bisnis diartikan sebagai usaha dagang, usaha komersial di dunia perdagangan dan bidang usaha.¹⁸

Bisnis menurut Skinner adalah pertukaran barang, jasa atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan menurut Raymond menyebutkan bahwa bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang diorganisasi oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang perniagaan dan industry, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup mereka.¹⁹ Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Fathir/35: 29:

¹⁷Almaidah Nur, *Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penadah ikan ekspor di kec. Mallusetasi kab.Barru.*(Skripsi sarjana jurusan syariah dan ekonomi Islam: Parepare, 2018), h. 11.

¹⁸Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 15

¹⁹Francis Tantri, *Pengantar Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 4.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”²⁰

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt. Memberikan perintah kepada orang yang beriman untuk tidak saling memakan harta dengan jalan yang tidak dibenarkan atau haram menurut agama. Allah swt membolehkan suatu perniagaan yang berdasar atas kerelaan hati masing-masing pihak yang bersangkutan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Ayat ini juga menjadi pedoman yang penting bagi para pebisnis muslim dalam menjalankan usahanya. Sehingga pebisnis muslim senantiasa menjauhi cara-cara yang batil dalam usahanya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa bisnis adalah semua kegiatan jual beli barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dalam mencari sebuah keuntungan.

2. Bisnis dalam pandangan al-Qur'an

Bisnis dalam al-Qur'an dikategorikan dalam tiga kelompok, yaitu bisnis yang menguntungkan, bisnis yang merugi, dan pemeliharaan prestasi dan hadiah.

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 122.

- a. Bisnis yang menguntungkan mengandung tiga elemen dasar. Pertama, mengetahui investasi yang paling baik; kedua, membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal; ketiga, mengikuti perilaku yang baik.
- b. Bisnis yang merugi, bisnis ini merupakan kebalikan dari bisnis yang pertama karena ketidakadaan dan kekurangan beberapa elemen yang menguntungkan.
- c. Pemeliharaan prestasi dan hadiah. Dalam hal ini, Al-Qur'an menyoroti bahwa segala perubahan manusia tidak akan bisa lepas dari sorotan dan rekaman Allah swt. Maka dari itu siapapun yang melakukan prestasi yang positif akan mendapatkan pahala (*reward*), begitupula sebaliknya.²¹

Aktivitas bisnis tidak hanya dilakukan semata manusia tetapi juga dilakukan antara manusia dengan Allah SWT, bahwa bisnis harus dilakukan dengan ketelitian dan kecermatan dalam proses administrasi dan perjanjian-perjanjian dan bisnis tidak boleh dilakukan dengan cara penipuan, dan kebohongan hanya demi memperoleh keuntungan.

2.2.3 Teori pedagang

1. Pengertian pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan jual beli untuk mencari keuntungan dengan tujuan untuk mencari nafkah dengan memenuhi kebutuhan. Perdagangan eceran atau retailing dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Perdagangan eceran adalah mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.²²

²¹Ika Yunia Fauzia, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014), h. 12.

²²Buchari Alma, *Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.146.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pedagang adalah orang yang melakukan kegiatan dalam menjual barang dan jasa yang di jualnya langsung kepada konsumen akhir dengan jumlah satuan atau eceran.

2. Macam-macam Pedagang

- a. Pedagang besar/ Distributor/ Agen tunggal distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung. Pedagang besar biasanya diberikan hak wewenang wilayah/ daerah tertentu dari produsen. Contoh dari agen tunggal adalah seperti ATPM atau singkatan agen tunggal pemegang merek untuk produk mobil.
- b. Pedagang menengah/ Agen/ Grosir agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan dibeli daerah kekuasaan penjualan/ perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor. Contoh seperti pedagang grosir beras pasar lakessi.
- c. Pedagang eceran/ Pengecer/ Peritel pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran. Contoh pedagang eceran mini marker, warung semabako.
- d. Importing/ Pengimpor importer adalah perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya. Contoh seperti import jeruk lokal dari cina ke Indonesia.
- e. Eksporting/ Pengekspor exporting adalah yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain. Contoh seperti ekspor produk kerajinan ukiran dan pasir laut ke luar negeri.

- f. Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak istilah itu sering di tafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga kaki gerobak yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki. Saat istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.²³

2.2.4 Hukum ekonomi Islam

1. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Kata hukum memiliki banyak pengertian, yang biasanya menggambarkan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengikat dan memiliki sanksi. Menurut Purwosutjipto, hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.²⁴ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hukum adalah: (1) peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat/negara, (2) undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup di masyarakat, (3) patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu

²³Namriana, *Perilaku Pedagang Kosmetik Terhadap Pelayanan Konsumen Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)*, (Skripsi Sarjana Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, 2019), h. 15-16.

²⁴Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Edisi. I (Cet. II; Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 355.

peristiwa (alam dsb) yang tertentu, (4) keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (di pengadilan, vonis).²⁵

Pentingnya pemahaman terhadap hukum karena hukum mengatur ruang lingkup kegiatan manusia pada hampir semua bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan kehidupan masyarakat secara keseluruhan tidak terlepas dari hubungannya dengan permasalahan hukum. Pertalian hukum dan ekonomi merupakan salah satu ikatan klasik antara hukum dan kehidupan sosial. Di pandang dari sudut ekonomi, kebutuhan untuk menggunakan hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat turut menentukan kebijakan ekonomi yang akan diambil.

Adanya hubungan erat antara ekonomi dengan hukum sehingga sering disebut hukum ekonomi. Hukum ekonomi merupakan keseluruhan kaidah hukum yang mengatur dan mempengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.²⁶ Pengertian lain menurut Sri Redjeki Hartono, hukum ekonomi adalah perangkat hukum yang mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi baik nasional maupun internasional.²⁷

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008). h. 531

²⁶Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep* (Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 6.

²⁷Veithzal Rifai dan Andi Buchari, *Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. h. 355

2. Dasar Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam sebagai ajaran yang komprehensif dibangun atas dasar kaidah Ushul Fiqh Mu'amalah, Qawa'id Fiqh dan Falsafah Hukum Islam dimana segala sesuatu yang tidak dilarang oleh al-Qur'an dan Sunnah adalah halal.

Dengan demikian sebagian besar muslim memahami ekonomi Islam sebagai suatu teori dan praktek ekonomi yang menghindari segala transaksi yang mengandung *riba* (bunga), *maisir* (judi), dan *gharar* (spekulasi), menghindari dilakukannya peningkatan kesejahteraan seseorang dengan cara yang bhatil atau merugikan orang lain, menekankan pada aspek keadilan daripada efisiensi, tidak melaksanakan investasi dan transaksi pada produk-produk yang dilarang, dan berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang didukung oleh zakat dan amal sholeh lainnya.

Ada beberapa dasar hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi Islam. Beberapa dasar hukum Islam diantaranya adalah:

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Al-Qur'an merupakan ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, beberapa ayat dalam al-Qur'an merujuk pada perintah manusia untuk mengembangkan sistem ekonomi yang berasal pada hukum Islam. Allah berfirman dalam Q.S. al-Jumuah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahannya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”²⁸

Ayat ini memerintahkan kita untuk mencari rezeki dari Allah yang telah Allah persiapkan kepada kita diseluruh permukaan bumi, dengan demikian bekerja adalah jalan yang utama dalam mendapatkan rezeki tersebut.

b. As-Sunnah

As-sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (taqrir).

c. Ijma

Ijma yaitu sebuah prinsip hukum baru yang timbul sebagai akibat adanya perkembangan zaman. Ijma adalah konsesus baik dari masyarakat atau cendikiawan agama, dengan berdasar pada al-Qur'an sebagai sumber hukum utama.

3. Asas-asas dalam Melakukan Muamalah

Asas-asas hukum (*rechts beginselen*) atau disebut juga prinsip hukum, bukan merupakan hukum konkret, melainkan merupakan pemikiran dasar yang umum sifatnya. Asas hukum merupakan latar belakang dalam pembentukan hukum positif yang bersifat tidak abadi/tetap. Menurut Mertokusumo yang dimaksud asas hukum adalah “Dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan positif”.

Di dalam melakukan muamalah terdapat beberapa asas, antara lain sebagai berikut.

a. Mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 933.

persoalan akidah, ibadah, dan akhlak. Dalam persoalan muamalah, syariat Islam di satu sisi lebih banyak bersifat konfirmasi terhadap berbagai kreasi yang dilakukan oleh manusia. Untuk jenis muamalah yang sudah ada, adakalanya syariat Islam hanya melakukan perubahan terhadap jenis muamalah yang telah ada, dan adakalanya juga syariat Islam membatalkan jenis muamalah tertentu yang ada. Untuk selanjutnya, syariat Islam hanya memberikan prinsip dan kriteria data yang harus dipenuhi oleh setiap jenis muamalah yang misalnya, mengandung kemaslahatan, menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, saling menolong, tidak mempersulit, dan dilakukan atas dasar suka sama suka.

- b. Bahwa hukum dasar dari berbagai jenis muamalah adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya, artinya selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dinolehkan.²⁹
4. Prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Islam

Prinsip hukum ekonomi Islam suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Berikut prinsip-prinsip yang akan menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam.

a. Prinsip Keadilan

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi syariah. kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai ‘anda dapat apa yang anda upayakan’, dan sosialisme klasik mendefinisikan

²⁹Veithzal Rivai, dan Andi Buchari, *Islamic Economics, Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, h. 351.

sebagai ‘sama rata sama rasa’, maka islam mendefinisikan adil sebagai ‘tidak mendzalimi tidak pula dizalimi’.

Prinsip keadilan, mencakup seluruh aspek kehidupan, merupakan prinsip yang sangat peting. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-Nahl/16: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”³⁰

Ayat diatas menjelaskan perintah Allah swt. Kepada manusia untuk senantiasa bertauhid atau berlaku adil dalam segala hal dan senantiasa berbuat kebaikan seolah-olah setiap melakukan sesuatu itu didasarkan kepada Allah swt. Perbuatan perzinahan, kekafiran dan kemaksiatan, menganiaya orang semua itu harus lebih di jauhi. Dalam artian ayat ini lebih menganjurkan melakukan kebaikan dan menjauhi keburukan didalam menjalani kehidupam sehari-hari.

b. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

1. Prinsip transaksi yang meragukan dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti. Baik benda yang menjadi objek akad maupun harga barang yang diakadkan itu.

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 415.

2. Prinsip transaksi yang merugikan dilarang. Setiap transaksi yang merugikan merugikan diri sendiri maupun pihak kedua dan pihak ketiga dilarang. Sebagaimana sabda Rasulullah: “tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh membahayakan (merugikan) pihak lain”.
 3. Prinsip mengutamakan kepentingan sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa menyebabkan kerugian individu. Sebagaimana *kaidah fiqhiyah*: “bila bertentangan antara kemaslahatan sosial dan kemaslahatan individu, maka diutamakan kepentingan sosial”.
 4. Prinsip manfaat. Objek transaksi harus memiliki manfaat, transaksi terhadap objek yang tidak bermanfaat menurut syariat dilarang.
 5. Prinsip transaksi yang mengandung riba dilarang.
 6. Prinsip suka sama suka (saling rela).
 7. Prinsip tiada paksaan. Setiap manusia memiliki kehendak yang bebas dalam menetapkan akad, tanpa tunduk kepada paksaan transaksi apapun, kecuali hal yang diharuskan oleh norma keadilan dan kemaslahatan masyarakat.³¹
- c. Prinsip Maslahat

Prinsip maslahat adalah mendatangkan maslahat dan menolak mudharat dari kehidupan manusia. Prinsip ini mengandung arti, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemudharatan. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan syari’at Islam, yakni mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Bila ternyata aktivitas

³¹Shomad, *Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Charisma Putra Utama, 2010), h. 78-90.

ekonomi itu dapat mendatangkan maslahat bagi kehidupan manusia, maka pada saat itu hukumnya boleh dilanjutkan bahkan harus dilaksanakan. Namun bila sebaliknya, mendatangkan mudharat, maka pada saat itu pula harus dihentikan. Firman Allah swt Q.S. Al-Anbiyaa/21: 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahannya:

“Dan kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”³²

Rahmat dalam ayat ini bisa diartikan dengan meraih kemaslahatan dan menghindari kerusakan (*jalb al-mashalih wa daf'u al-mafasid*).

d. Prinsip Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah merupakan konsekuensi dari pada sebuah kebebasan. Dalam pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapan Allah swt. Maka dari itu makna kebebasan adalah suatu amanah dari Allah yang harus di implementasikan manusia dalam aktifitas kehidupannya.

Pertanggungjawaban manusia perlu adanya aspek transcendental yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembalasan, sehingga seseorang yang sadar akan hari pembalasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.³³

³²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h. 460.

³³Supriyanto, *Ekonomi islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 20.

2.3 Tinjauan Konseptual

Untuk lebih memahami maksud dari penelitian ini maka peneliti akan memberikan definisi kata yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu: Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam di Bacukiki Kota Parepare.

2.3.1 Perilaku

Perilaku adalah suatu aktivitas manusia itu sendiri. Perilaku disamakan dengan tingkah laku, perilaku dipengaruhi oleh sikap. Sikap sendiri dibentuk oleh sistem nilai dan pengetahuan yang dimiliki manusia.³⁴

2.3.2 Bisnis

Bisnis adalah suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.³⁵

2.3.3 Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari.³⁶ Dimana perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali.

2.3.4 Eceran

Adalah suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir atau mata rantai terakhir dalam penyaluran barang dari produsen sampai kepada konsumen.

³⁴Soekidjo Notoamodjo, *Pendidikan dan Perilaku kesehatan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 55.

³⁵Sattar, *Pengantar Bisnis* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2017), h. 3.

³⁶Shohib Muslim dan Khotbatul Laila, *Hukum Bisnis* (Malang: Polinema Press, 2017), h. 66.

2.3.5 Bensin

Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak yang dimaksudkan untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, dan empat. Secara sederhana, bensin tersusun dari *hidrokarbon* rantai lurus, mulai dari C7 (heptana) sampai dengan C11. Bensin terbuat dari molekul yang hanya terdiri dari hidrogen dan karbon yang terikat antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk rantai.³⁷

2.3.6 Hukum Ekonomi Islam

Hukum ekonomi Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang menjadi pedoman baik oleh perorangan atau badan hukum dalam melaksanakan kegiatan ekonomi yang bersifat privat maupun publik berdasarkan prinsip syariah Islam.

Adapun prinsip-prinsip hukum Ekonomi Islam yaitu:

1. Prinsip keadilan
2. Prinsip kejujuran dan kebenaran
3. Prinsip Maslahat
4. Prinsip Tanggung Jawab

2.4 Kerangka Pikir

Islam dalam mengatur semua kegiatan muamalah terkhusus jual beli, tentunya dalam melakukan transaksi setiap pedagang diharapkan melakukan transaksi yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam yang lebih mengedepankan prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran dan kebenaran, maslahat, dan tanggung jawab.

Alur kerangka fikir ini bermula pada bagaimana pedagang bensin eceran dalam menjalankan aktivitas tersebut, yang kemudian ingin diketahui faktor-faktor


³⁷<https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>, (Di Akses 09 September 2019)

apa yang mempengaruhi perilaku pedagang tersebut dengan melihat dari teori-teori perilaku yang ada, serta bagaimana hukum ekonomi Islam memberikan pandangan mengenai perilaku para pedagang tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian ini maka penulis membuat kerangka fikir sebagai berikut.



2.4.1 Bagan Kerangka Pikir



BAB III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya. Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistik apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Jadi mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial. Dengan kata lain, penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari.³⁸

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Bacukiki kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu penelitian membutuhkan waktu selama kurang lebih dua bulan (d disesuaikan dengan kebutuhan penelitian).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksud untuk memberikan arahan kepada peneliti untuk memilih data yang sesuai dengan penelitian untuk menjawab rumusan

³⁸Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Press, 2010), h. 6.

masalah. Maka fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki Kota Parepare ditinjau dari hukum ekonomi Islam.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.³⁹ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder.

3.4.1 Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.⁴⁰ Dengan kata lain, data lain di ambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya, dalam penelitian ini data primer di peroleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun berupa hasil wawancara kepada.

1. Pedagang bensin eceran di Bacukiki Kota Parepare
2. Pegawai atau operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
3. Masyarakat sebagai konsumen bensin eceran
4. Pemerintah daerah

3.4.2 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Data sekunder mencakup dokumen, buku, hasil Penulisan yang berwujud laporan, dan seterusnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

³⁹Joko subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

⁴⁰Marzuki, *Metodelogi Risel* (Yogyakarta: Hanindita Offset, 1983), h. 55.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Sesuai dengan sumber data, maka dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara.

3.5.1 Studi kepustakaan

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk menemukan teori, perspektif, serta interpretasi tentang masalah yang akan dikaji, yaitu hukum ekonomi Islam, buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, kamus bahasa Indonesia, dan kamus-kamus keilmuan lainnya seperti kamus istilah ekonomi.

3.5.2 Pengamatan (observasi)

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap yang dilakukan sebelumnya, namun manusia punya sifat pelupa, untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan catatan atau alat elektronik, lebih banyak menggunakan pengamat, memusatkan perhatian pada data yang relevan.⁴¹

3.5.3 Wawancara (*interview*)

Merupakan salah satu metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para informan.⁴²

3.5.4 Dokumentasi

⁴¹Husaini Usman & Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Cet I; Jakarta, Bumi Aksara, 2008), h. 53.

⁴²Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prektek* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), h.39.

*Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam.*⁴³

3.6 Teknik Analisa Data

Pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:⁴⁴

3.6.1 Editing/edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah menghimpun data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadang kala belum memenuhi harapan penulis, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan penulisan ini, maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai.

3.6.2 Calssifying

Agar Penulisan ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam Penulisan ini.

⁴³Basrowi Suwardi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

⁴⁴Moh. Nazir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), h. 194.

3.6.3 Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali dari data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan penulis. Jadi tahap *verifikasi* ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. *Verifikasi* ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dalam bentuk rekaman dengan tulisan dari hasil wawancara penulis ketika wawancara, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang informasikan olehnya atau tidak. Disamping itu, untuk sebagian data penulis memverifikasi dengan cara triangulasi, yaitu mencocokkan (*cross-check*) antara hasil wawancara dengan subyek yang satu dengan pendapat subyek lainnya, sehingga dapat disimpulkan secara profesional.

3.6.4 Analisis data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang telah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

3.6.5 Menarik Simpulan

Simpulan merupakan hasil suatu proses penulisan. Setelah langkah-langkah di atas, maka langkah yang terakhir adalah menyimpulkan dari analisis data untuk menyempurnakan penulisan ini, sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi penulis serta bagi para pembacanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab IV ini penulis akan mengemukakan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang telah dilakukan baik itu berupa interview (wawancara) maupun observasi hal-hal yang dimaksud adalah:

4.1 Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1.1 Gambaran aktivitas pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare

Bensin adalah cairan campuran yang berasal dari minyak bumi dan sebagian besar tersusun dari hidrokarbon serta digunakan sebagai bahan bakar dalam mesin pembakaran dalam. Karena merupakan campuran berbagai bahan, daya bakar bensin berbeda-beda menurut komposisinya. Ukuran daya bakar ini dapat dilihat dari bilangan oktan setiap campuran. Bahan bakar bensin (premium) berasal dari bensin yang merupakan salah satu fraksi dari penyulingan minyak bumi yang diberi zat tambahan atau aditif, yaitu Tendra Ethyl Lead (TEL). Premium adalah bahan bakar jenis disilang berwarna kuning akibat adanya zat pewarna tambahan. Pada umumnya digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor bermesin bensin seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lain.

Praktek perdagangan di Bacukiki merupakan hal yang sudah biasa terjadi dalam masyarakat karena sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pedagang, salah satunya adalah pedagang bensin eceran yang menjual bensin eceran. Pelaksanaan jual beli tersebut dilakukan antara penjual dan pembeli yang secara tidak langsung telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli saat terjadinya transaksi jual beli. Pelaksanaan jual beli bensin biasanya dalam bentuk eceran yang dimasukkan dalam sebuah botol yang akan dijual kepada

pembeli oleh penjual yang sebelumnya ia beli dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Namun usaha berdagang bensin eceran tidak didukung dengan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

Pasal 5

Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :

1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
 - a. Pengolahan;
 - b. Pengangkutan;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Niaga.

Pasal 23

1. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
2. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
3. Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana di maksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 55

Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).⁴⁵

Berdasarkan peraturan diatas bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi terbagi menjadi dua yakni kegiatan usaha dan kegiatan usaha hilir. kegiatan usaha dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerjasama sedangkan kegiatan usaha

⁴⁵ Tim Visi Yustisia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*, h. 176.

hilir dilaksanakan oleh badan usaha setempat setelah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan kegiatan usaha gas bumi yakni izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga. Setiap orang yang melakukan penyimpanan BBM tanpa memiliki izin usaha penyimpanan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf c undang-undang Migas. orang yang melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 huruf b undang-undang Migas. Adapun masyarakat yang mengangkut BBM bersubsidi tidak sesuai pada tujuan titik perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai penyalahgunaan pengangkutan BBM yang diatur dalam pasal 55 undang-undang Migas.

Praktek perdagangan bensin eceran sudah menjamur dan meluas di Bacukiki karena memang lahan bisnis berdagang bensin hasilnya yang lumayan. Dalam berdagang perilaku pedagang tidak dapat dipisahkan dari keadaan individu itu sendiri dan lingkungan dimana individu itu berada. Perilaku pedagang didorong oleh motif tertentu sehingga pedagang itu berperilaku. Dalam hal ini sesuai dengan beberapa teori, diantara teori-teori tersebut ialah:

1. Insting

Insting merupakan perilaku suatu individu dengan kecenderungan paling dasar untuk bertindak laku, perilaku individu akan terdorong karena adanya insting. Insting atau perilaku bawaan suatu individu akan mengalami perubahan karena adanya beberapa faktor yang dapat merubah insting tersebut, seperti pengalaman individu, insting yang berubah atau diubah oleh lingkungan, dan tentunya termasuk orang-orang yang ada disekitarnya dengan perilakunya.

Insting pada suatu individu merupakan kemampuan untuk berbuat sesuatu yang tertuju pada pemuasan dorongan-dorongan nafsu dari dalam diri yang berdasar pada pertimbangan pikiran dan perasaan individu yang melakukan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya. Dalam memenuhi kebutuhannya masyarakat di Bacukiki terdorong oleh nafsu mereka untuk melakukan suatu aktivitas yang akan mendatangkan penghasilan sehingga kebutuhan mereka dapat terpenuhi.

Mayoritas aktivitas penduduk di Bacukiki yakni bekerja pada sektor pertanian, peternakan, buruh dan pekerja lepas harian, akan tetapi terdapat juga penduduknya yang bekerja di sektor perdagangan. Sektor perdagangan di Bacukiki dari tahun ke tahun mengalami banyak perkembangan. proses ini dapat terlihat jelas dengan bertambahnya kawasan pertokoan yang terletak pada dua kelurahan yaitu kelurahan Lompoe dan kelurahan Galung Maloang di Bacukiki kota Parepare.

Sektor Perdagangan Kecamatan Bacukiki

Sektor Perdagangan	Jumlah
Pertokoan/warung kelontong	107
Pasar	0
Mini Market	2
Warung/Kedai	7
Resto	1

Berdasarkan tabel diatas prasarana pemasaran yang ada di Bacukiki sebanyak 117 buah di mana sekitar 91,5% merupakan toko atau warung kelontong, dan 8,6% lainnya adalah minimarket yang ada di Kelurahan Lompoe dan Galung maloang, warung/kedai makanan minuman. Toko/warung kelontong, ini terbesar hampir di seluruh kelurahan yang ada di kecamatan Bacukiki.

Di Bacukiki aktivitas usaha atau perdagangan yang paling banyak dilakukan oleh masyarakat yaitu pertokoan atau warung kelontong. Warung kelontong yakni toko kecil yang umumnya mudah diakses yang banyak terdapat di perumahan padat di perkotaan. Pada umumnya pedagang di Bacukiki membuka usaha warung kelontong sebagai usaha utama mereka, seiring berjalannya waktu banyak dari pedagang warung kelontong membuka usaha sampingan dengan berdagang bensin eceran untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Berdasarkan dari observasi penulis di Bacukiki yakni pedagang warung kelontong yang juga menjual bensin eceran berjumlah 31 pedagang. Ibu Dahlia mengatakan:

“saya menjual eceran (kelontong) sudah sekitar 6 bulan, kalau jualan bensin eceran sudah sekitar 5 bulanan.”⁴⁶

Berdasarkan informan tersebut bahwa awalnya ia membuka warung kelontong untuk mendapatkan penghasilan dari jualan, setelah beberapa waktu ia juga berjualan bensin eceran sebagai usaha sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Jadi dalam memenuhi kebutuhannya informan tersebut bekerja sebagai pedagang warung kelontong dan juga bensin eceran.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya para pedagang di Bacukiki melakukan kegiatan usaha bensin eceran selain membuka usaha lainnya. Karena dengan berjualan bensin eceran pedagang akan mendapatkan penghasilan tambahan dari usaha utama para pedagang seperti warung kelontong.

2. Dorongan

Dorongan dapat diartikan sebagai kebutuhan dari daya kekuatan dalam diri individu yang dapat mengaktifkan dan mengarahkan perilaku yang merupakan

⁴⁶Dahlia, pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di Jalan Bambu Runcing, pada tanggal 27 Desember 2019.

perwujudan yang diamati dan dapat berfungsi untuk mencapai tujuan yang diharapkan individu. Masyarakat di Bacukiki kota parepare sebagian besar berprofesi sebagai pedagang, hal ini menjadi wajar karena melihat dari pertumbuhan penduduk di Bacukiki yang terus meningkat dari tahun ke tahun serta permukiman yang semakin padat sehingga banyak masyarakat yang memilih untuk menjadi pedagang karena adanya peluang dengan melihat kebutuhan masyarakat akan konsumsi yang sangat besar. Usaha yang paling banyak didirikan oleh pedagang adalah menjual bensin eceran jenis premium yang dibeli langsung dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Ibu Sri menuturkan bahwa:

“saya beli langsung bensin di SPBU pakai Mobil yang tangkinya diisi penuh. Tapi bukan saya yang pergi beli, biasa suami biasa juga anak saya. Sekarang saya pakai kendaraan beli karena sudah ketat di SPBU, dulu untuk beli bensin bisa pakai jerigen tapi sekrang sudah tidak bisa.”⁴⁷

Dan juga ibu Dahlia mengatakan bahwa:

“Memang sudah tidak bisa beli bensin premium di SPBU menggunakan jerigen. Tapi biasa anak saya sepulang sekolah sekalian beli bensin pakai motornya yang setelah beli lalu di pindahkan ke jerigen menggunakan selang.”⁴⁸

Dari apa yang di sampaikan dua informan tersebut bahwa dalam penjualan bensin eceran seorang pedagang bensin eceran sebelumnya membeli bensin dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), padahal di SPBU sendiri tidak melayani pembelian bensin dalam bentuk jerigen. Akan tetapi, penjual bensin eceran menggunakan sepeda motor atau mobil untuk membeli bensin di SPBU. Yang mana para pedagang membeli bensin dengan mengisi penuh tangki kendaraan yang digunakan pada saat membeli bensin. Setelah itu, pedagang lalu memindahkan bensin

⁴⁷Sri, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan cenrawasih, pada tanggal 27 Desember 2019.

⁴⁸Dahlia, pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di Jalan Bambu Runcing, pada tanggal 27 Desember 2019.

yang di beli menggunakan selang yang di isap dari tangki kendaraan lalu di masukkan kedalam jeriken dan di takar kembali kedalam botol yang di isi 1 liter bensin.

Proses pembelian bensin di SPBU dilakukan oleh pedagang itu sendiri ataupun dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya yang dimana dengan menggunakan mobil, pembelian biasanya hanya dilakukan sekali saja karena tangki mobil yang cukup besar memuat bensin yang banyak, berbeda dengan pembelian menggunakan kendaraan bermotor pedagang biasanya melakukan pembelian bensin 2-3 kali di SPBU yang berbeda dalam waktu sehari. Sedangkan Mahatir mengatakan bahwa:

“Di SPBU dilarang keras membeli bensin jenis premium dengan menggunakan jeriken. Operator SPBU tidak akan melayani masyarakat yang membeli bensin jenis premium yang menggunakan jeriken.”⁴⁹

Dari penjelasan informan tersebut dan dari hasil pengamatan penulis bahwasanya konsumen yang membeli bensin jenis premium menggunakan jeriken dan dengan maksud untuk di jual kembali tidak di perbolehkan dan tidak akan dilayani oleh pihak operator SPBU. Pihak SPBU pun sudah mengeluarkan peringatan tentang larangan pembelian bensin jenis premium. Yang dimana peringatan tersebut berisi larangan membeli bensin menggunakan jeriken, dilarang bagi mobil yang bolak balik, dan dilarang membeli bensin dengan menggunakan mobil tangki modifikasi. Peringatan ini tertempel di SPBU dan konsumen dapat melihat langsung pada saat melakukan pengisian bahan bakar.

Adanya keuntungan dan kurangnya peran pengawasan dari pihak Stasiun Pengisian Bahan bakar (SPBU) sehingga mendorong para pedagang untuk tetap berdagang bensin eceran walaupun sudah adanya peringatan dari pihak SPBU dan

⁴⁹Mahatir, Operator SPBU di Parepare, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.

Undang-Undang yang berlaku tentang larangan menjual kembali bensin setelah membeli di SPBU.

3. Insentif

Adanya insentif akan mendorong individu berbuat atau berperilaku. Insentif disebut juga sebagai *reintforcement* (penguatan) akan perilaku individu. Penguatan tersebut terbagi menjadi dua yaitu berkaitan dengan keuntungan yang akan mendorong individu berperilaku dan yang berkaitan dengan hukuman yang akan menghambat dalam individu berperilaku. Barang yang menjadi obyek jual beli bensin eceran di Bacukiki ialah bensin jenis premium. Dalam memindahkan bensin ke dalam botol atau jeriken pedagang bensin eceran biasanya tidak menggunakan takaran ukuran satu liter tetapi dengan menggunakan selang yang takarannya memakai perkiraan. Ibu Sri mengatakan:

“Untuk memindahkan bensin dari tangki mobil saya menggunakan selang, kalau untuk menakar bensin dalam 1 botol diratakan dengan mengira-ngira saja.”⁵⁰

Dari wawancara tersebut serta pengamatan penulis yang melihat langsung pedagang bensin eceran memindahkan bensin ke dalam botol menggunakan selang dengan cara memperkirakan takaran bensin, hampir rata-rata penjual bensin eceran tidak mengukur atau menakar bensin terlebih dahulu dalam perliter. Padahal pedagang bensin eceran tersebut menjual bensin dalam ukuran literan bukan hanya dalam bentuk botol.

Pengurangan takaran pada jual beli bensin eceran sengaja dilakukan oleh penjual untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Karena jika takaran di isi

⁵⁰Sri, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Cendrawasih, pada tanggal 27 Desember 2019.

penyediaan keuntungan yang diperoleh pedagang bensin eceran sangat sedikit. Maka dari itu, penjual dalam menakar bensin ke dalam botol, jumlah takaran bensin yang terdapat di dalam botol tersebut adalah sesuka hati pedagang dan tidak harus memenuhi takaran satu liter.

Dalam pelaksanaan jual beli bensin eceran di Bacukiki, para pedagang menjualnya dengan harga Rp.8.000,- dan juga Rp.9.000,- perbotolnya dengan ukuran satu liter .

Untuk harga bensin yang dijual dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dengan harga Rp 6.450,- per liter.

Sesuai yang dikatakan Mahatir yaitu:

“Untuk harga perliter besin jenis premium adalah Rp 6.450,- per liter.”⁵¹

Sedangkan ibu Sri mengatakan bahwa:

“Satu botol bensin saya jual dengan harga Rp 8.000,-.”⁵²

Ibu Rusna juga mengatakan:

“Harga untuk satu bensin Rp 9.000,- perbotol.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dari dua pedagang tersebut dalam menentukan harga bensin di kalangan pedagang bensin eceran bervariasi dari harga Rp 8.000 sampai Rp 9.000 perliter. Dari harga 1 liter bensin di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Keuntungan yang bisa didapatkan pedagang ialah Rp 1.500,- sampai Rp 2500,- dalam penjualan 1 botol bensin eceran.

Daftar Harga Bensin Eceran

Nama Pedagang	Harga Bensin	Harga Bensin di SPBU
---------------	--------------	----------------------

⁵¹Mahatir, Operator SPBU di Parepare, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.

⁵²Sri, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Cendrawasih, pada tanggal 27 Desember 2019.

⁵³Rusna, pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di Perumnas, pada tanggal 27 Desember 2019.

Sri	Rp 8.000	Rp 6.450
Sukriani	Rp 9.000	
Dahlia	Rp 9.000	
Rusna	Rp 9.000	
Nalaratih	Rp 9.000	
Isaria	Rp 8.000	
Dahlia B	Rp 9.000	
Erni	Rp 8.000	

Pedagang yang berdagang bensin eceran di Bacukiki, jika dilihat dari faktor pertama yang mendorong pedagang untuk berjualan karena adanya keuntungan sehingga membuat para pedagang terus berjualan keuntungan yang diperoleh dari pedagang tersebut ialah takaran yang tidak sampai 1 liter, harga perbotol bensin relatif lebih tinggi di bandingkan dengan harga per liter di SPBU. Disisi lain berkaitan dengan hukuman tidak adanya ketegasan dalam pengawasan terhadap pedagang yang menjual bensin secara ecer sehingga terus membuat pedagang untuk menjual bensin botolan walaupun sudah ada pelarangan dari pihak SPBU dan larangan yang tertuang dalam Pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Migas.

Sebenarnya keuntungan yang sedikit bukanlah menjadi permasalahan yang terpenting di dalam jual beli itu pedagang dan pembeli sama-sama untung dan mendapatkan berkah. Karena jual beli itu tidak boleh ada kecurangan dalam menakar dan harus sesuai dengan syariat Islam.

4.2.1 Faktor yang mempengaruhi perilaku pedagang bensin eceran

1. Faktor Predisposisi

Dalam faktor ini bahwa perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kebiasaan, ekonomi, pendidikan yang dianut oleh masyarakat dalam menjalankan bisnis atau usahanya, serta

pengetahuan dan kepercayaan yang telah mereka gunakan merupakan pengetahuan dan kepercayaan yang sudah dilakukan sejak awal pedagang mendirikan usahanya dan sudah menjadi kebiasaan bagi pedagang bensin eceran dalam berdagang di Bacukiki. Salah satu pedagang bensin eceran ibu Sukriani mengatakan bahwa :

”saya memulai usaha saya dengan berjualan campuran atau sembako untuk kebutuhan masyarakat lah sehari-hari. Lambat laun saya juga jualan bensin eceran sudah hampir 2 tahun karena banyak juga yang jual. Apa yang saya lakukan seperti sistem ataupun tata cara saya berjualan bensin ini sama juga dilakukan oleh semua penjual bensin disekitar sini. Cara saya jualan ini sudah menjadi kebiasaan, dan saya juga dapat informasi dari penjual lainnya serta dari yang saya ketahui sendiri”.⁵⁴

Dari apa yang disampaikan oleh ibu Sukriani bahwasanya tata cara jualan yang ia laksanakan sekarang ini merupakan hal yang sudah menjadi kebiasaan, pedagang bensin eceran yang sudah menggunakan metode dan cara berdagang yang benar maupun salah tidak lagi di permasalahan. Pengetahuan serta kebiasaan yang sudah ada sejak awal dianut oleh masyarakat dan dijadikan sistem berdagang yang akan terus menerus mereka lakukan dikarenakan sudah menjadi kebiasaannya. Pendidikan dan tingkat ekonomi pun ikut berpengaruh dalam hal ini, seperti apa yang disampaikan bahwasanya perubahan terhadap perilaku juga sangat di pengaruhi oleh pendidikan dan tingkat perekonomian dari seorang pedagang, perekonomian yang lemah akan mendorong para pedagang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. pemahaman mengenai jual beli yang dilarang dalam Islam tentu akan mempengaruhi perilaku yang digunakan oleh pedagang begitupun apabila pemahaman para pedagang yang kurang maka tentunya akan berpengaruh pula terhadap tata cara berdagang yang digunakan.

“Ibu Dahlia meuturkan, banyak orang menjual jadi menjual bensin ka juga. Menjual bensin ka karena memang laku lumayan orang beli kalau ada yang

⁵⁴Sukriani, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Gelora mandiri, pada tanggal 27 Desember 2019.

lewat sama lumayan untungnya. Kalau masalah pendidikan pasti berpengaruh juga sama pedagang. Tapi, tergantung lagi dari masing-masing pedagangnya tau bedakan yang baik sama yang tidak baik dalam dagangannya. Cara ku saya jualan sama ji dengan pedagang bensin yang lain saya ikuti caranya atau kebiasaanya”⁵⁵.

Dari apa yang disampaikan oleh Dahlia tersebut penulis meyakini bahwa pendidikan, ekonomi, dan kebiasaanlah yang paling berpengaruh dalam membentuk cara berdagang pedagang bensin eceran di Bacukiki. Pedagang bensin eceran yang sudah cenderung lama akan menjadi sorotan oleh pedagang lain dan tata cara atau sistem nya pun akan di jadikan contoh oleh penjual lainnya, Dahlia yang belum lama ini baru-baru mendirikan usaha jualan sembakonya juga ikut menjual bensin eceran karena memang melihat peluang untuk mendapatkan tambahan penghasilan yang lumayan dari jualan bensin eceran dengan menerapkan atau mengikuti sistem yang digunakan oleh pedagang bensin eceran lainnya.

Berikut data pendidikan dan status sosial ekonomi para pedagang di Bacukiki yaitu sebagai berikut:

Persentase Pendidikan Penduduk Berumur 15 tahun Keatas Menurut Karakteristik dan Ijazah Tertinggi yang Dimiliki, 2019

Karakteristik	Tidak Punya Ijazah SD	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SMA/ Ke atas
Jenis Kelamin				
Laki-Laki	6,82	16,52	23,39	53,27
Perempuan	9,07	16,89	22,42	51,63

Data Status Sosial Ekonomi: Pekerjaan, Pendidikan, Penghasilan Pedagang Di Bacukiki

Status Sosial Ekonomi			
Nama	Pekerjaan	Pendidikan Terakhir	Pendapatan

⁵⁵Dahlia, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Bambu Runcing, pada tanggal 27 Desember 2019.

			Perbulan
Sri	Pedagang	SD/Sederajat	± 1.000.000
Sukriani	Pedagang	SMA/Sederajat	± 2.000.000
Dahlia	Pedagang	SD/Sederajat	± 800.000
Rusna	Pedagang	SD/Sederajat	± 1.000.000
Nalaratih	Pedagang	SMA/Sederajat	± 1.000.000
Isaria	Pedagang	Tidak Punya Ijazah SD	± 1.000.000
Dahlia B	Pedagang	SMP/Sederajat	± 1.500.000
Erni	Pedagang	SMP/Sederajat	± 1.500.000

Pendidikan yang rendah serta perekonomian yang lemah sangat berpengaruh terhadap para pedagang dalam berperilaku, karena itu pemahaman masyarakat yang sesuai tuntutan Islam masih minim baik dari segi teori dan praktek ini dapat terlihat dari kedua informan yang lebih condong menggunakan tata cara berjualan berdasarkan kebiasaan dibanding apa yang mereka pahami dikarenakan pemahaman mereka lebih kepada sistem berjualan yang ia gunakan sekarang dibandingkan menggunakan metode baru dan meninggalkan metode lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

2. Faktor Pendukung

Faktor ini mencakup lingkungan fisik, tersedia atau tidak tersedianya fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana, dan sarana keselamatan kerja, misalnya dalam hal jual beli, dalam mempermudah konsumen untuk membeli suatu barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya seperti sembako, bahan dapur, dan bahan bakar kendaraan baik motor maupun mobil. maka banyak dari masyarakat yang mendirikan usaha sendiri untuk mawadahi terjadinya transaksi antara pedagang dan pembeli.

Para pedagang di Bacukiki membangun fasilitas sendiri di lingkungan tempat tinggalnya dengan membangun kios untuk digunakan sebagai tempat usaha

utama mereka seperti warung kelontong, bengkel dan sebagainya. Dan sebagian dari pedagang juga membuka usaha jual bahan bakar minyak atau bensin eceran sebagai usaha sampingan dari usaha utama. Ibu Rusna mengatakan bahwa:

“Sepulang saya dari Malaysia, saya mendirikan kios depan rumah sudah 2 bulan dengan menjual sembako dan semacamnya. Kalau bensin saya jual sekitar sudah 1 bulan lebih. Saya jual bensin eceran selain untuk kebutuhan kendaraan saya juga untuk memenuhi kebutuhan kendaraan konsumen. Karena SPBU lumayan jauh di kota jadi banyak konsumen jadi banyak konsumen lebih memilih beli bensin secara ecer.”⁵⁶

Dari apa yang disampaikan informan tersebut peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa pedagang di Bacukiki selain mendirikan usaha utama mereka dalam hal menjual sembako pedagang juga berani untuk menjual bahan bakar minyak (bersubsidi) atau bensin eceran. Pedagang menjual bensin eceran karena minat yang tinggi dari masyarakat yang lebih memilih membeli bensin eceran di kios terdekat di bandingkan membeli di SPBU karena faktor jarak yang jauh dan juga masyarakat lebih memilih membeli dengan praktis dibanding antri di SPBU. Mahatir menuturkan bahwa:

“Sebenarnya pertalite bisa di jual tapi bensin jenis premium tidak. Dan untuk menjual atau mendirikan kios kecil bensin eceran di masyarakat sangat beresiko dan berbahaya bagi keselamatan pedagang, Karena kurangnya alat pendukung serta fasilitas keselamatan kerja yang tidak diminta-minta suatu saat bisa saja terjadi kebakaran.”⁵⁷

Dari wawancara ini dapat dilihat bahwa dalam bisnisnya para pedagang bensin eceran hanya menjual saja tanpa memerhatikan dan memikirkan resikonya. Tidak tersedianya fasilitas keselamatan kerja di kios jualan para pedagang bensin eceran dapat membahayakan keselamatan dari para pedagang itu sendiri. Karena

⁵⁶Rusna, Pedagang Campuran dan bensin Eceran di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Gelora mandiri, pada tanggal 27 Desember 2019.

⁵⁷Mahatir, Operator SPBU di Parepare, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.

bensin yang sifatnya cairain yang mudah terbakar bisa saja sewaktu-waktu dapat terjadi kebakaran yang merugikan pedagang itu sendiri.

Badan pengatur hilir minyak dan gas bumi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan untuk memudahkan pedagang untuk menjadi sub penyalur bensin. Peraturan tersebut tertuang dalam peraturan badan pengatur hilir minyak dan gas bumi nomor 6 tahun 2015 yaitu sebagai berikut :

Pasal 1 angka 7

Perwakilan dari sekelompok konsumen pengguna jenis BBM tertentu dan/atau jenis BBM khusus penugasan di daerah yang tidak terdapat penyalur dan menyalurkan BBM hanya khusus kepada anggotanya dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan ini

Pasal 6

- a. Anggota dan/atau perwakilan masyarakat yang akan menjadi sub penyalur memiliki kegiatan usaha berupa usaha dagang dan/atau unit usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa
- b. Lokasi pendirian sub penyalur memenuhi standar keselamatan kerja dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Memiliki sarana penyimpanan dengan kapasitas paling banyak 3000 liter dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- d. Memiliki atau menguasai alat angkut BBM yang memenuhi standar pengangkutan BBM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Memiliki peralatan penyaluran yang memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- f. Memiliki izin lokasi dari pemerintah daerah setempat untuk dibangun fasilitas penyalur
- g. Lokasi yang akan dibangun sarana atau penyalur secara umum berjarak minimal 5 (lima) km, dari lokasi penyalur berupa Agen Penyalur Minyak Solar (APMS) terdekat atau 10 (sepuluh) km dari penyalur berupa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) terdekat atau atas pertimbangan lain yang dapat dipertanggungjawabkan
- h. Memiliki data konsumen pengguna yang kebutuhannya telah diverifikasi oleh pemerintah daerah setempat.⁵⁸

Berdasarkan penjelasan diatas, peraturan BPH Migas nomor 6 Tahun 2015 membuka peluang penjualan bensin skala kecil bagi masyarakat umum atau pengusaha kecil untuk menjual BBM secara legal dengan ketentuan harus memenuhi syarat pasal 6 BPH Migas nomor 6 Tahun 2015. Pedagang bensin eceran di Bacukiki tidak memenuhi syarat yang berlaku untuk menjadi sub penyalur bensin, kurangnya pemahaman dan tidak adanya sosialisasi sehingga membuat pedagang penjualan bensin eceran dengan illegal tanpa adanya izin dari pemerintah daerah setempat. Tidak adanya sarana dan prasarana keselamatan kerja yang tersedia di tempat berdagang sehingga dapat membahayakan pedagang serta orang lain yang berada disekitarnya dan itu akan menjadi tanggung jawab pedagang itu sendiri.

3. Faktor Penguat

Faktor ini meliputi faktor sikap dan perilaku tokoh masyarakat, tokoh agama, sikap dan perilaku terhadap yang bersangkutan. Faktor ini juga mencakup undang-undang, peraturan-peraturan baik dari pusat maupun pemerintah daerah. Tokoh

⁵⁸<http://jdih.bphmigas.go.id/peraturan-badan/no-6-tahun-2015>

masyarakat para ulama, dan pemerintah diharapkan menjadi faktor penguat dalam hal memberikan pemahaman dan menyampaikan regulasi pemerintah kepada para pedagang. Pemerintah pusat telah mengeluarkan peraturan yakni melarang masyarakat membeli BBM jenis premium bersubsidi dengan tujuan pengangkutan untuk dijual kembali dan jika terbukti masyarakat melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam hal peran pemerintah daerah sebagai tokoh masyarakat sangat penting dalam melakukan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelancaran pelaksanaan pendistribusian jenis BBM Tertentu bagi konsumen pengguna. Bapak Arfa Saing selaku pemerintah daerah setempat mengatakan:

“untuk membeli bensin di SPBU menggunakan jerikan, kami memberikan surat pengantar kepada masyarakat yang melapor di kelurahan untuk kebutuhan usahanya. Tetapi pemberian surat pengantar ini hanya terkhusus seperti nelayan, pertanian, dan usaha mikro”.⁵⁹

Berdasarkan wawancara informan penulis menyimpulkan bahwa hanya usaha tertentu yang dapat diberikan surat pengantar untuk pembelian bensin di SPBU dengan menggunakan jerikan. Wawancara ini sesuai dengan peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu.

Rincian Konsumen Pengguna Jenis BBM Tertentu

Jebis BBM Tertentu	Konsumen Pengguna		Titik Serah
Bensin	usaha Mikro	Mesin-mesin perkakas yang motor penggeraknya menggunakan Bensin (Gasoline) RON 88 untuk keperluan	Penyalur

⁵⁹Arfa Saing, PNS Kelurahan Galung maloang Kec. Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Cenrawasih, pada tanggal 24 Januari 2020

	usaha mikro. Pembelian dilakukan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang membidangi usaha Mikro.	
Usaha Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nelayan kecil dengan motor Temple 2. Pembudi Daya Ikan Skala Kecil (kincir) dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/ Kota yang 	Penyalur
Usaha Pertanian	Petani/kelompok tani/Usaha Penyalur Pelayanan Jasa Alat (UPJA) Mesin Pertanian yang melakukan usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dengan luas maksimal 2 Ha dan peternakan dengan menggunakan mesin pertanian dengan verifikasi dan rekomendasi dari Lurah/ Kepala Desa/Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidangi Pertanian.	Penyalur
Pelayanan Umum	Krematorium dan tempat ibadah untuk proses pembakaran dan/ atau penerangan dengan verifikasi dan surat rekomendasi dari Kepala SKPD Kabupaten/Kota yang membidanginya	Penyalur

Berdasarkan tabel tersebut penulis menyimpulkan bahwa ada beberapa jenis usaha tertentu yang diperbolehkan untuk pengangkutan bensin dari SPBU dengan menggunakan jeriken yakni bidang usaha pertanian, perikanan, usaha mikro, dan

pelayanan umum selama adanya surat rekomendasi atau surat pengantar dari pemerintahan setempat. Jadi untuk pembelian atau pegangkutan bensin dari SPBU menggunakan jeriken hanya diperuntukkan untuk usaha tertentu yang digunakan untuk kepentingan usaha mereka bukan untuk usaha berdagang atau menjual bensin eceran. Mahatir pun mengatakan bahwa:

“kalau konsumen membeli bensin jenis premium untuk dijual kembali itu dilarang. Karena memang sudah ada Undang-Undang nya. Untuk pengawasannya langsung dari pihak Pertamina menekankan kepada para karyawan SPBU tidak boleh melakukan pengisian kepada konsumen yang menggunakan jeriken. Karena berimbas terhadap karyawan SPBU dapat dikenakan denda apabila kedatangan melayani konsumen tersebut dan juga masyarakat kalau kedatangan menjual bensin eceran akan terkena Undang-Undang”.⁶⁰

Dari apa yang disampaikan informan tersebut penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa dilarang keras melayani konsumen yang membeli bensin jenis premium bersubsidi dengan maksud untuk dijual kembali secara ecer, karena sudah sangat jelas adanya peraturan yang mengatur secara khusus tentang dilarangnya menjual bensin secara eceran. Peraturan tersebut tertuang dalam pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Denda dan penjara menjadi sanksi terhadap masyarakat yang terbukti melakukan pelanggaran tersebut.

Untuk itu peran Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta pemerintah setempat sangat dibutuhkan untuk menegakkan peraturan tersebut. Dengan melakukan pengawasan terhadap para pedagang bensin eceran baik di SPBU maupun ditempat para pedagang mendirikan usahanya. Nalarati menuturkan bahwa:

“saya berjualan bensin eceran sudah lama. Kalau peraturan di Undang-Undang larangan menjual bensin saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu di

⁶⁰Mahatir, Operator SPBU di Parepare, wawancara pada tanggal 27 Desember 2019.

SPBU itu sudah tidak bisa mi beli bensin pakai jerigen. Tapi kalau saya pakai kartu untuk beli bensin, SPBU juga membatasi hanya dikasi 10 liter saja. Kalau orang dari Pertamina sama SPBU selama saya jualan belum pernah ada yang datang disini untuk menegur atau semacamnya.”⁶¹

Dari wawancara tersebut dapat di ambil kesimpulan sudah terlihat jelas bahwa peran pemerintah daerah dan SPBU tidak begitu intensif dalam melakukan pengawasan terhadap para pedagang bensin eceran. Faktanya ada beberapa pedagang bensin eceran yang memanfaatkan surat pengantar pembelian bensin di SPBU dari pemerintah setempat untuk membeli bensin yang akan mereka jual kembali dalam bentuk botolann. Pemerintah setempat harusnya melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk mengetahui jenis usaha masyarakat sebelum memberikan surat pengantar tersebut.

Memang sudah ada peraturan Undang-Undang yang mengatur minyak dan gas bumi, tetapi masih banyak masyarakat di Bacukiki yang berprofesi sebagai pedagang yang menjual bensin eceran. Belum adanya tindakan tegas dari pihak pemerintah setempat dan pihak SPBU sehingga membuat para pedagang tetap menjual bensin eceran untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seharusnya adanya tindakan seperti kerjasama antara pemerintah daerah dan pihak SPBU untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan yang tertuang dalam pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2012 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis bahan bakar minyak tertentu, dan peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 06 tahun 2015 tentang penyaluran jenis bahan bakar minyak

⁶¹Nalarati, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Gelora mandiri, pada tanggal 27 Desember 2019.

tertentu dan jenis bahan bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur sehingga dapat memberi pemahaman terhadap para pedagang bensin eceran.

Tindakan mensosialisasikan peraturan tersebut sebagai tujuan utama ialah untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap para pedagang tentang peraturan yang berlaku. Agar para pedagang tidak mengulangi kebiasaan lama yang tidak baik dalam berdagang bensin eceran jenis premium dan kembali mengikuti praktek jual beli yang sesuai dengan prinsip ajaran Islam.

Secara keseluruhan perilaku pedagang bensin eceran ternyata dipengaruhi oleh beberapa hal seperti pendidikan, pendidikan akan mempengaruhi tata cara kelola ataupun sistem menjual bensin, kebiasaan, kebiasaan hal yang sulit dihilangkan karena sejatinya sudah mengakar dan menjadi hal yang lumrah dilakukan meskipun hal tersebut belum tentu kebenarannya menurut ajaran agama Islam, sarana dan prasarana juga turut berperan penting dalam menentukan perilaku pedagang bensin eceran sarana keselamatan kerja yang tidak memadahi tidak menghambat usaha pedagang, tetapi tempat yang strategis tentunya sehingga mendorong pedagang melakukan aktivitas jual belinya dan yang terakhir adalah peran tokoh masyarakat seperti pemerintah setempat dan pihak SPBU adalah hal yang sangat urgen terutama dalam mengontrol perilaku para pedagang dengan memberikan sosialisasi dan mengawasi aktivitas pedagang.

4.2.2 Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap perilaku bisnis pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare

Agama Islam diturunkan oleh Allah sebagai agama yang di dalamnya sangat dianjurkan untuk saling bertoleransi, menghargai pendapat orang lain dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Sebagaimana peraturan-peraturan yang dibuat harus

bertujuan untuk kemaslahatan umum, tidak ada tipu daya sehingga tidak merugikan pihak lain.

Agama Islam juga memberikan kebebasan individu kepada umatnya untuk berusaha mencari rezeki, salah satunya menjadikan jual beli sebagai mata pencaharian. Allah SWT menjadikan langit, bumi, laut dan apa saja yang ada di dunia ini untuk kepentingan dan manfaat manusia. Dalam proses jual beli, umat manusia tidak diperbolehkan melakukan kecurangan demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

Jual beli sangat dianjurkan karena manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain dan memerlukan apa yang tidak dia miliki. Setiap manusia membutuhkan makanan, pakaian, obat-obatan dan lain sebagainya, namun kebutuhan itu pada umumnya tidak cukup tersedia tanpa berhubungan dengan orang lain. Jual beli sebagai sarana tolong-menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam.

Dalam dunia dagang dan usaha, semua orang ingin mendapat keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi adakalanya, orang yang berdagang dan berusaha itu tidak mengenal batas halal dan haram. Adakalanya orang berjualan mengurangi timbangan pada barang-barang yang biasanya ditimbang. Mengurangi takaran pada barang-barang yang biasanya ditakar. Begitu juga menghalalkan sesuatu cara yang diharamkan. Hal ini semua dilakukan dengan harapan mendapat keuntungan lebih banyak. Padahal disadari atau tidak di dalamnya telah terselip unsur *gharar* (penipuan).

Islam melarang usaha yang haram, seperti melalui kegiatan riba, perjudian, jual beli barang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan,

melalui cara-cara yang batil dan merugikan, dan melalui suap menyuap.⁶² Di dalam pelaksanaan perdagangan (jual beli) selain ada penjual dan pembeli, juga harus dengan rukun dan syarat jual beli, dan yang paling penting adalah tidak ada unsur *gharar* (penipuan).

Segala bentuk perdagangan pada dasarnya dibolehkan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, mengandung lebih banyak manfaat daripada mudharatnya, terdapat keadilan dalam pelaksanaannya, mengedepankan kejujuran dan kebenaran, dan memiliki sikap tanggung jawab terhadap sesama manusia maupun pertanggungjawaban di kepada Allah SWT. Adapun dalam menganalisis perilaku pedagang bensin eceran berdasarkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam yaitu :

1. Prinsip Keadilan

Aktivitas dalam Islam mengharuskan untuk berbuat adil tak terkecuali pada aktivitas perdagangan. Pengertian adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hal Allah swt dan Rasulnya berlaku sebagai stakeholder dari perilaku adil seseorang.⁶³ Berdagang (jual beli) bensin eceran adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah yang dimana pedagang menyediakan atau menjual bensin eceran jenis premium yang di beli langsung dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kemudian dijual oleh pedagang dalam bentuk botolan. Ibu Isaria mengatakan:

“Kalau takaran bensin nya itu saya tidak tau sampai 1 liter atau tidak, kita takar di botol saja dengan perkiraan saja dan di samaratakan dengan botol lain.”⁶⁴

Ibu Sukriani mengatakan:

⁶² Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 221.

⁶³ Faisal Badroen, et al., eds., *Etika Bisnis Islam* (Cet, II; Jakarta: Kencana, 2007), h. 91.

⁶⁴ Isaria, Pedagang Campuran dan bensin Eceran di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Lanyer, pada tanggal 28 Desember 2019.

“Takaran mungkin tidak sampai seliteran, karena Cuma dikira-kira saja.”⁶⁵

Jika dilihat dari pernyataan dua informan diatas, masing-masing pedagang dalam menakar bensin kedalam botol tidak ada yang menggunakan alat ukur satu liter atau para pedagang hanya memperkirakan saja takaran mereka dan setelah itu dari botol bensin yang diisi pertama kemudian di samaratakan takarannya dengan botol bensin yang kedua dan seterusnya.

Praktek perdagangan di Bacukiki tidak sesuai dari prinsip keadilan. Pedagang bensin eceran di Bacukiki berlaku tidak adil dengan mengurangi atau tidak sampainya takaran 1 liter bisa dikatakan bahwa pedagang curang dan tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuh. Demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak mereka melakukan kecurangan yang mengakibatkan pihak pembeli dirugikan.

Kecurangan dalam menakar dan menimbang mendapat perhatian khusus dalam al-Qur’an karena praktek seperti ini telah merampas hak orang lain. Oleh karena itu, pedagang yang curang pada saat menakar dan menimbang mendapat ancaman siksa di akhirat. Allah berfirman dalam Q.S Al-Muthaffifin : 1-3

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ

Terjemahannya:

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁶⁶

⁶⁵ Sukriani, Pedagang Campuran dan bensin Eceran di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Gelora Mandiri, pada tanggal 27 Desember 2019.

Kata **وَيْبٌ** itu memiliki arti azab, kehancuran, atau sebuah lembah di neraka jahannam. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan azab sehingga ditempatkan di lembah neraka jahannam. Oleh karena itu, setiap pedagang hendaknya berhati-hati dalam melakukan penakaran dan penimbangan agar ia terhindar dari azab. Ayat di atas juga menegaskan bahwasannya dalam sistem bisnis yang sederhana, alat timbangan atau takaran memainkan peranan penting sebagai alat bagi keberlangsungan suatu transaksi perdagangan. Penyempurnaan dalam proses transaksi melalui media takaran dan timbangan merupakan salah satu hal mendasar untuk membangun dan mengembangkan perilaku bisnis yang baik.

Salah satu konsumen yakni bapak Rusli berpendapat tentang takaran bensin eceran yang mengatakan:

“menurut saya beberapa bensin yang dijual pedagang takarannya agak kurang, tapi ada juga yang saya lihat takarannya full di satu botol. Saya tidak tahu ukuran 1 liter di botol itu bagaimana, tapi kalau saya perhatikan mungkin yang kurang isinya itu tidak cukup seliter. Kalau hanya selisih sedikit yah tidak apa-apa lah mau tidak mau pasti beli juga kalau keadaa juga mendesak. Tapi mungkin ada baiknya penjual bensin eceran memenuhi takaran 1 liter supaya kita juga sebagai pembeli merasa puas tidak merasa rugikan, yah kalau takaran nya lebih yah bagus konsumen jadi untung”.⁶⁷

Berdasarkan wawancara informan diatas penulis menyimpulkan bahwa sebagian masyarakat yang membeli bensin eceran dengan takaran yang kurang mungkin tidak menjadi masalah yang besar selama hanya selisihnya sedikit untuk sampai di takaran 1 liter. tapi ada baiknya para pedagang menakar bensin dengan benar agar konsumen yang membeli bensin tersebut merasa tidak dirugikan.

⁶⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 228.

⁶⁷Rusli, Pembeli Bensin Eceran, Wawancara pada tanggal 4 Januari 2020

Melihat praktek perdagangan bensin eceran di Bacukiki kota Parepare, telah terjadi unsur kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam hal ini pembeli dirugikan akibat pedagang bensin berperilaku dengan mengurangi takaran bensin. Sehingga dalam praktek perdagangan tersebut tidak terdapat unsur keadilan. Sebagaimana perilaku yang adil akan lebih mendekatkan manusia kepada ketakwaan. Dalam firman Allah swt Q.S Al-Maidah /5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”⁶⁸

Dalam konsep ekonomi Islam, adil adalah tidak menzalimi dan tidak dizalimi, bisa jadi “sama rasa sama rata” tidak adil dalam pandangan Islam karena tidak memberikan insentif bagi orang yang bekerja keras.⁶⁹ Dalam Praktek perdagangan bensin eceran di Bacukiki terdapat unsur kecurangan dalam takaran. Praktek ini tidak dibenarkan karena pedagang bensin eceran tidak berlaku jujur dalam menakar, maka hukum jual beli tidak diperbolehkan menurut syara’. Karena, praktek dilapangan perdagangan jauh dari prinsip keadilan. Pedagang bensin eceran berlaku curang dan

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 145.

⁶⁹Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Makro Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 233.

tidak jujur dalam menakar, takaran yang seharusnya satu liter tidak mereka penuhi demi memperoleh keuntungan yang lebih banyak.

2. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Konsep Islam menuntut kita untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan ketentuan yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan hadist. gambaran seseorang mencapai kesuksesan adalah orang-orang yang mengarah pada semua tindakan kebaikan, mendorong kepada yang benar dan melarang kepada yang salah. baik saat menjalankan kehidupan sehari-hari ataupun menjalankan bisnis (muamalah). Terkhusus bagi pedagang bensin eceran di Bacukiki yang melakukan aktivitas muamalah yang harus dilandasi dengan kejujuran dan kebenaran seperti tidak terdapat transaksi yang meragukan, transaksi yang merugikan, objek transaksi memiliki manfaat, tidak mengandung riba, suka sama suka, dan tidak adanya paksaan.

Prinsip transaksi yang meragukan dan transaksi yang merugikan itu dilarang. Dalam hal ini objek yang menjadi transaksi harus jelas dan pasti sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Objek transaksi pedagang di Bacukiki yakni bensin eceran, dalam berdagang bensin tersebut harus jelas harganya dan juga takarannya harus sesuai. Ibu Erni mengatakan:

“cara saya menakar bensin, saya hanya pakai perkiraan saja untuk diisi dalam sebotol bensin karena tidak ada alat takaran yang tersedia.”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa rata-rata pedagang bensin eceran di Bacukiki menakar bensin ke dalam botol hanya menggunakan perkiraan saja karena tidak tersedianya alat ukur sehingga pedagang tidak mengetahui ukuran takaran yang ada dalam botol tersebut, dan bisa saja takaran bensin dalam botol itu kurang dari 1 liter dan bisa juga lebih dari 1 liter. Dalam transaksi bensin eceran antara pedagang dan pembeli ini dilarang karena terdapat unsur yang meragukan pada takaran bensin

tersebut yang seharusnya dijual 1 botol yang didalamnya di isi 1 liter bensin sehingga prakter perdagangan ini dapat merugikan pihak lain yakni konsumen, hal ini bertentangan dengan prinsip kejujuran dan kebenaran.

Prinsip mengutamakan kepentingan sosial, hal ini menekankan kepentingan bersama yang harus didahulukan tanpa mengutakan kepentingan pribadi.

Ibu Sri Menuturkan:

“Di SPBU sudah tidak dilayani masyarakat beli bensin dengan jeriken, jadi biasanya kami pakai kendaraan untuk beli bensin, setelah itu baru dipindahkan ke dalam botol terus dijual, hasil menjual bensin ini juga lumayan”.⁷⁰

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pedagang bensin eceran lebih mengutamakan kepentingan pribadi dari pada kepentingan bersama. Hal ini dilihat dari motivasi pedagang dalam mendapatkan keuntungan, walaupun telah ada larangan masyarakat membeli dengan jeriken tetapi masyarakat menggunakan alternatif lain dengan membeli bensin menggunakan kendaraan mereka sehingga tidak diketahui operator SPBU dan setelah itu akan dijual kembali. Perilaku pedagang ini juga dapat dikatakan sebagai penimbungan bensin hal ini dilakukan semata-mata demi mendapatkan keuntungan dari penjualan bensin tersebut. Penimbungan yang dilakukan oleh pedagang ini dapat menyebabkan kelangkaan bahan bakar premium di SPBU sehingga banyak masyarakat yang tidak bisa mendapatkan atau membeli bensin di SPBU dan beralih membeli di pedagang eceran walaupun harganya cukup mahal di banding harga bensin di SPBU.

Sebenarnya berdagang bensin eceran ini juga mendatangkan manfaat bagi konsumen yang kendaraannya mengalami mogok di jalan ataupun kehabisan bensin ditengah perjalanan, tersedianya bensin botolan dipinggir-pinggir jalan akan

⁷⁰Sri, Pedagang di Bacukiki kota Parepare, wawancara di Perumnas, pada tanggal 27 Desember 2019.

menolong pengendara tersebut tanpa harus mendorong kendaraannya sampai di SPBU. Adanya suka sama suka atau saling rela dalam transaksi antara pembeli dan pedagang dan tidak adanya unsur paksaan dalam pembelian sehingga membuat transaksi tersebut sah dan selesai.

Perilaku pedagang bensin eceran di Bacukiki masih jauh dari prinsip kejujuran dan kebenaran. Karena masih ada transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip kejujuran dan kebenaran seperti adanya transaksi yang meragukan, transaksi yang merugikan salah satu pihak, serta pedagang lebih mengutamakan kepentingan dibandingkan dengan kepentingan masyarakat umum.

Dalam al-Quran dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan, penipuan atau pengelabuan yang dilakukan dalam segala bentuk apapun terhadap pihak yang lain. hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Quran Q.S An-nisa : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ أَنْفُسَكُمْ

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁷¹

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 122.

Berdasarkan ayat diatas telah dijelaskan segala cara yang tidak sesuai dengan hukum-hukum Islam serta ajarannya dilakukan dengan cara yang salah dan tidak benar itu dilarang keras dalam Islam.

Melihat aktivitas perdagangan bensin eceran di Bacukiki harus diakui bahwa memang prinsip ini tidak sesuai dengan aktivitas pedagang tersebut. Karena masih banyak pedagang-pedagang yang mendasarkan kegiatan bisnisnya pada tindak tipu menipu atau kecurangan hanya untuk meraup keuntungan besar. Praktek perdagangan tersebut selalu dilakukan oleh pedagang karena kurang memperhatikan kaidah-kaidah Islam dalam bermuamalah. Nilai kejujuran merupakan sesuatu yang teramat mahal harganya, karena jarang di dapatkan pedagang yang jujur dan lurus dalam berdagang. Hal ini tidak dibenarkan dalam agama islam, Jika kita memiliki bisnis hendaklah berlaku jujur, sepahit apapun kenyataan namun itu yang akan membawa kita pada keberkahan.

3. Prinsip Maslahat

Maslahat merupakan prinsip yang dikenal dalam hukum islam. Masalah berarti memelihara hukum syara' dan meraih manfaat serta mencegah diri dari kemudharatan. Dalam perdagangan bensin eceran di Bacukiki terdapat suatu manfaat bagi konsumen yang membeli bensin secara ecer. Sebagaimana yang di tuturkan oleh Wahid sebagai salah satu konsumen:

“Mengatakan sebenarnya membeli bensin eceran sangat membantu karena mudah di dapatkan dan cepat tidak perlu keluar jauh ke SPBU.”⁷²

Darwis mengatakan bahwa:

“Biasa dalam perjalanan saya beli bensin karena memang bensin motor ku sudah mau habis terus SPBU masih lumayan jauh. Takutnya kalau tidak diisi bensin nanti motor mogok di tengah jalan.”⁷³

⁷²Wahid, Pembeli Bensin Eceran, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2019

⁷³Darwis, Pembeli Bensin Eceran, Wawancara pada tanggal 29 Desember 2019

Sama halnya dengan saudari Tasya menuturkan:

“Pernah sekali saya kehabisan bensin di jalan sepulang dari kampus karena jarak SPBU yang jauh jadi saya beli bensin botolan karena itu yang paling dekat saat motor saya mati.”⁷⁴

Berdasarkan wawancara tersebut penulis dapat menarik kesimpulan bahwa bensin eceran yang banyak dijual oleh pedagang sangat bermanfaat bagi sebagian masyarakat. Karena dengan adanya bensin eceran yang banyak terdapat dipinggir-pinggir jalan sehingga memudahkan bagi pengendara untuk mengisi kembali tangki kendaraannya saat kekurangan ataupun kehabisan bensin dalam perjalanan. Karena untuk mengisi bensin di Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU) jarak yang jauh membuat pengendara memilih untuk membeli bensin eceran. Dengan tersedianya bensin eceran di Bacukiki dapat menolong pengendara yang kehabisan bensin.

Perdagangan bensin eceran ini sangat membantu pengendara dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan mereka dengan kata lain pedagang yang menjual bensin ini membawa pertolongan bagi pengendara yang mengalami kehabisan bensin di tengah perjalanan yang dengan mudah diperoleh tanpa harus mendorong kendaraan mereka sampai di SPBU. Hal ini sebagaimana firman Allah swt Q.S Al-Maidah/5: 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahannya:

⁷⁴Tasya, Pembeli Bensin Eceran, Wawancara pada tanggal 1 Januari 2020

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.⁷⁵

Ayat diatas memberikan pemahaman bahwa manusia dianjurkan untuk selalu melakukan tolong menolong dalam hal kebaikan. Hal ini sesuai dengan adanya pedagang bensin eceran yang berjualan di Bacukiki akan memberikan kemudahan dengan mendapatkan manfaat dan pertolongan untuk masyarakat dalam mendapatkan bensin dengan cepat tanpa harus keluar ke SPBU, dan juga pengendara yang kehabisan bensin di perjalanan yang tidak memungkinkan cukupnya bahan bakar kendaraan untuk sampai di SPBU akan tertolong dengan keberadaan pedagang bensin eceran ini. Dalam hal ini kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan manfaat, pembeli mendapatkan bensin dan penjual mendapatkan uang dari hasil jual beli tersebut.

4. Tanggung Jawab

Dalam pandangan Islam tanggung jawab manusia hanya tidak sebatas tanggung jawab individu dan sosial, tetapi yang lebih penting lagi adalah tanggung jawab dihadapkan Allah SWT. Manusia diciptakan didunia mempunyai satu peran untuk mengelola kehidupannya sebaik mungkin. Dan semua aspek kehidupannya buka suatu yang terbebas dari sebuah tanggung jawab. Rasa tanggung jawab itu tentu bukan sekedar omongan belaka, melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui perbuatan. Setiap individu bertanggung jawab atas semua yang dilakukan di dunia. Untuk amal baik akan diberikan pahala dan akan di hukum unuk amal buruknya di akhirat kelak.

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, h. 143.

Setelah melaksanakan berbagai aktivitas bisnis dengan berbagai bentuk kebebasan, bukan berarti selesai saat tujuan yang dikehendaki telah tercapai, atau ketika telah mendapatkan keuntungan. Semua itu perlu adanya pertanggung jawaban atas apa yang telah pebisnis lakukan, baik itu pertanggung jawaban menjual barang, melakukan perdagangan, melakukan perjanjian dan sebagainya. Ibu Isaria Mengatakan bahwa:

“usaha saya sehari-hari seperti biasa jualan campuran saya juga jualan bensin eceran, kalau menjual bensin eceran sebenarnya besar resikonya sama bahaya juga tapi itu menjadi tanggungan masing-masing orang jualan begitu juga saya menjadi tanggungan pribadi saya. Kalau soal curang saat jualan dosanya yah pasti kepedagang itu sendiri”.⁷⁶

Berdasarkan wawancara diatas bahwa dalam segala aktivitas perdagangan yang dilakukan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab para pedagang. Resiko dan bahaya dalam berjualan bensin eceran tidak menyurutkan pedagang untuk berhenti berjualan bensin, bahaya yang mengintai sewaktu-waktu bisa terjadi kapan saja seperti bahaya kebakaran karena objek yang dijual yakni cairan yang sangat mudah terbakar sehingga dapat membahayakan pedagang itu sendiri dan orang lain. Dan apabila itu terjadi akan menjadi tanggung jawab pedagang. Bukan hanya didunia tapi segala bentuk aktivitas berdagang para pedagang sewaktu di dunia baik buruknya perilaku pedagang akan dipertanggung jawabkan diakhirat kelak nantinya.

Pertanggungjawaban manusia perlu adanya aspek transcendental yaitu suatu keyakinan akan adanya hari pembelasan, sehingga seseorang yang sadar akan hari pembelasan akan mampu mengartikulasikan kehidupan dengan sikap dan perilaku yang baik.⁷⁷ Sebagaimana firman Allah SWT Q.S Al-Muddatstsir/74:38

⁷⁶Isaria, Pedagang Campuran dan bensin Eceran di Bacukiki kota Parepare, wawancara di jalan Lanyer, pada tanggal 28 Desember 2019.


⁷⁷ Supriyanto, *Ekonomi islam*, h. 20.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahannya:

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”.⁷⁸

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak atas segala aktifitas di muka bumi. Begitu pula pedagang bensin eceran yang berada di Bacukiki segala aktivitas atau bentuk muamalah yang dilakukan akan senantiasa dipertanggung jawabkan di akhirat kelak.



⁷⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan pokok masalah yang diteliti dalam skripsi ini dan kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

5.1.1 Pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare menjadikan menjual bensin eceran sebagai usaha sampingan mereka selain membuka usaha utama mereka seperti warung sembako, bengkel dan sebagainya. Pedagang membuka usaha karena didorong dengan keuntungan dari penjualan bensin tersebut lumayan. Untuk berjualan bensin eceran pedagang membeli bensin di Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum (SPBU) dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat yang dimana tangki kendaraan tersebut diisi penuh. Setelah pembelian di SPBU pedagang kemudian memindahkan bensin tersebut dari tangki kendaraan dengan menggunakan selang yang kemudian diisi kedalam botol dengan takaran ketentuan dari pedagang. Setelah terisi bensin eceran siap untuk dijual kembali. Walaupun sudah diatur dalam pasal 53 dan 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 pedagang tetap berjualan karena kurangnya pengetahuan akan peraturan tersebut.

5.1.2 Tiga faktor utama yang menjadi pengaruh terhadap para pedagang bensin eceran yaitu pertama, faktor predisposisi yang dimana pendidikan menjadi pengaruh tata cara pedagang dalam menjual bensin serta kebiasaan pedagang dalam berjualan menjadi hal yang sulit untuk diubah karena sejatinya sudah mengakar dan menjadi hal yang lumrah dilakukan meskipun hal tersebut belum


tentu kebenarannya menurut hukum ekonomi Islam. Kedua, faktor penguat mencakup tentang sarana dan prasarana yang memadahi seperti memiliki tempat untuk berjualan, tempat yang strategis tentunya akan mempermudah pedagang melakukan aktivitas jual belinya. Ketiga, faktor penguat peran tokoh masyarakat adalah hal yang sangat urgen. Kurangnya pengawasan sehingga pedagang dapat dengan leluasa berjualan bensin eceran.

5.1.3 Para pedagang bensin eceran di Bacukiki kota Parepare belum menerapkan konsep hukum ekonomi Islam dengan baik dalam melakukan suatu usaha dalam berdagang harus sejalan dengan yang di terapkan oleh syariat Islam. Kebutuhan konsumen akan bensin telah tertolong dengan adanya pedagang bensin eceran hal ini sesuai dengan prinsip masalah yang mendatangkan manfaat. Namun prinsip keadilan , prinsip kejujuran dan kebenaran tidak sesuai dengan perilaku pedagang bensin eceran di bacukiki tersebut. Karena adanya unsur kecurangan dengan mengurangi takaran satu liter dalam sebotol bensin serta pedagang yang membeli bensin di SPBU yang faktanya dilarang bagi yang akan menjual kembali. Perilaku pedagang tersebut jauh dari prinsip keadilan dan prinsip kejujuran. Perilaku pedagang bensin eceran harus siap untuk mempertanggung jawabkan semua yang telah dilakukan, baik buruknya perilaku akan di pertanggung jawabkan sesama manusia maupun di akhirat kelak nanti.

5.2 Saran

Berdasarkan beberapa kesimpulan yang tertera di atas dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut :

- 5.2.1 Bagi pemerintah, hendaknya pemerintah memerhatikan dan mengindahkan peraturan pasal 53 dan pasal 55 Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.
- 5.2.2 Bagi pihak SPBU, jika sudah ada peraturan yang berlaku tentang dilarangnya menjual bensin eceran, dalam Undang-Undang hendaknya pihak SPBU tegas dengan tidak melayani masyarakat dalam pembelian bensin dengan menggunakan jeriken. Serta dapat memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada para pedagang tentang Undang-Undang yang berlaku.
- 5.2.3 Bagi Pedagang, Dengan adanya penelitian ini pedagang bensin eceran dapat mengetahui tentang prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam menjual bensin eceran ,agar dalam penjualan bensin eceran dapat diterapkan dalam hukum ekonomi Islam.
- 5.2.4 Bagi Konsumen, Dengan adanya penelitian ini masyarakat (konsumen) lebih paham apa yang telah dilakukan oleh penjual bensin eceran, agar lebih berhati-hati dalam membeli bensin eceran di pinggir jalan



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'anul Al-karim
- Al- Qaradhawi. 2004.Yusuf, *Al-Halal wal Haram fil Islam*. Jakarta: Akbar.
- Ali, Zainuddin. 2011.*Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abdurrahman, Dudung. 2003.*Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta.
- Azwar, Saifuddin. 2000.*Metode Penelitian*. Cet, Ke-2 Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alma, Buchari. 2009.*Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum*. Bandung: Alfabeta.
- Azwar, Saifuddin. 2011.*Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*. Edisi Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.
- Badroen, Faisal. 2007. *Etika Bisnis Islam*. Cet, II; Jakarta: Kencana.
- Damanuri, Aji. 2010.*Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: STAIN Press.
- Departemen Agama RI. 2009.*Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: Pustak Al-Kausar.
- Departemen Agama RI. 2010.*Al-Qur'an Terjemahannya*. Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Djamil, Faturrahman. 2015.*Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Cet. II; Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia, Ika Yunia. 2014.*Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Harun. 2017.*Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah Universitu Press.
- Karim, Adiwarmen A. 2011. *Ekonomi Makro Islam*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Presfektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta: Kencana.
- Marzuki. 1983.*Metodelogi Risel*. Yogyakarta: Hanindita Offset.
- Muslim, Shohib dan Khotbatul Lail. 2017.*Hukum Bisnis*. Malang: Polinema Press.

- Notoamodjo, Soekidjo. 1993.*Pendidikan dan Perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nazir, Moh. 2009.*Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Notoadmojo. 2010.*Ilmu Perilaku Masyarakat*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoamodjo, Soekidjo. 1993.*Pendidikan dan Perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rifai, Veithzal dan Andi Buchari. 2013.*Islamic Economics: Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*. Edisi. I Cet. II; Jakarta: Bumk Aksara.
- Sunaryo. 2004.*psikologi Untuk Keperawatan*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Shomad. 2010.*Hukum Islam: penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Charisma Putra Utama.
- Subagyo, Joko. 2004.*Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Sattar. 2017.*Pengantar Bisnis*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Supriyanto. 2005. *Ekonomi islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suwardi, Basrowi. 2008.*Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Indah.
- Tantri, Francis. 2015.*Pengantar Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tim Visi Yustisia. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Trans Media Pustaka.
- Usman, Husaini & Purnomo Setiadi Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta, Bumi Aksara.
- Walgito, Bimo. 2010.*Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Yusanto, Muhammad Ismail. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Skripsi

- Faizah, Nur. 2016. "Tinjaun Hukum Islam terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus di Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)". Skripsi Sarjana: IAIN Purwokerto.
- Hani, Ulfah. 2017. "Pelaksanaan Jual Beli Bensin Eceran Menurut Perspektif Ibnu Taimiyah (Studi Kasus di Desa Sei Rotan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)". Skripsi Sarjana: UIN Sumatera Utara, Medan.

- Janah, Nur. 2012. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengurangan Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran di Jalan Medoho Raya Kelurahan Sambirejo Semarang”* . Skripsi Sarjana: IAIN Walisongo Semarang.
- Nur, Almaidah. 2018. *“Analisis Etika Bisnis Islam terhadap penadah ikan ekspor di kec. Mallusetasi kab.Barru”*.Skripsi Sarjana: IAIN Parepare.
- Namriana. 2019. *“Perilaku Pedagang Kosmetik Terhadap Pelayanan Konsumen Di Pasar Lakessi Kota Parepare (Analisis Etika Bisnis Islam)”*. Skripsi Sarjana: IAIN Parepare

Internet

<https://m.merdeka.com/uang/pertamina-larang-masyarakat-beli-bbm-untuk-dijual.html>, 3 agustus 2019.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Bensin>.

<http://jdih.bphmigas.go.id/peraturan-badan/no-6-tahun-2015>



RIWAYAT HIDUP



Dedy Kurniawan, lahir di Parepare pada tanggal 28 september 1997. Anak tunggal dari pasangan Ayahanda Anwar Arsyad dan Ibunda Murti Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat di Gelora Mandiri, RT 001/RW 002, Kelurahan Lompoe Kecamatan Bacukiki Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun riwayat pendidikan penulis, yaitu pada tahun 2009 lulus dari SDN 37 Parepare. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 8 Parepare dan lulus pada tahun 2012. Lanjut ke SMK Negeri 2 Parepare, dan lulus pada tahun 2015. Setelah itu, penulis kuliah di IAIN Parepare jurusan Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Muamalah. Pada semester akhir yaitu 2020, penulis telah menyelesaikan skripsinya yang berjudul **“Perilaku Bisnis Pedagang Bensin Eceran Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Di Bacukiki Kota Parepare”**.